

**KEBIJAKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI KEPESERTAAN AKTIF  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
DALAM PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI  
PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'YAH***

**SKRIPSI**

**OLEH  
ZAID MAULIA ROZAQ  
NIM.210203110072**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2026**

**HALAMAN COVER**

**KEBIJAKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI KEPESERTAAN AKTIF**

**PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

**DALAM PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI**

**PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'YAH***

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata  
Satu Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**ZAID MAULIA ROZAQ**

**NIM.210203110072**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2026**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KEBIJAKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI KEPESERTAAN AKTIF  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM  
PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI  
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'ITYAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 24 April 2026

Penulis,



Zaid Maulia Rozaq

NIM 210203110072

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca, mengoreksi, menelaah, dan memberikan masukan atas skripsi saudara Zaid Maulia Rozaq NIM 210203110072, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEBIJAKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI KEPESERTAAN AKTIF  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM  
PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI  
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dan diuji paad Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

Malang,  
Dosen Pembimbing,



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H.  
NIP. 196509192000031001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Zaid Maulia Rozaq NIM 210203110072,  
Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul:

**KEBIJAKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI KEPESERTAAN AKTIF  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
DALAM PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI  
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji

1. Imam Sukadi., S.H., M.H.  
NIP. 198612112023211000
2. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H.  
NIP. 196509192000031000
3. Dra. Jundiani., S.H., M.Hum.  
NIP. 196509041999032001

(.....)  
Ketua

(.....)  
Sekretaris

(.....)  
Penguji Utama



Malang, 05 Juni 2026  
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.  
NIP. 197108261998032002

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Zaid Maulia Rozaq  
 NIM : 210203110072  
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Tata Negara (Siyasah)  
 Dosen Pembimbing : Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H.  
 Judul Skripsi : Kebijakan Persyaratan Administrasi Kepesertaan Aktif  
 Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Penerbitan  
 Surat Izin Mengemudi Perspektif Siyasah Syar'iyah

| No  | Hari/Tanggal         | Materi Konsultasi                                     | Paraf |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| 1.  | Jumat / 2 / 05 - 25  | - latar belakang<br>- penelitian terdahulu.           | 1.    |
| 2.  | Senin / 8 / 05 - 25  | latar belakang masih kurang                           | 2.    |
| 3.  | Selasa / 6 / 05 - 25 | Acc proposal skripsi                                  | 3.    |
| 4.  | Rabu / 3 / 03 - 26   | - Revisi seminar proposal<br>- kepenulisan tdk sesuai | 4.    |
| 5.  | Jumat / 5 / 03 - 26  | - Definisi konseptual.                                | 5.    |
| 6.  | Senin / 9 / 03 - 26  | - Kajian Teori                                        | 6.    |
| 7.  | Rabu / 11 / 03 - 26  | - Kajian Teori                                        | 7.    |
| 8.  | Jumat / 13 / 03 - 26 | - kepenulisan (footnote dan daftar pustaka)           | 8.    |
| 9.  | Senin / 30 / 03 - 26 | - kesimpulan kurang kritis.                           | 9.    |
| 10. | Senin / 14 / 04 - 26 | - Acc skripsi                                         | 10.   |

Malang, 24 April 2026  
 Mengetahui,  
 Ketua Program Studi  
 Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. Musleh Henry, S.H., M.Hum.  
 NIP. 196807101999031002

## MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ  
لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”*

(Q.S. Al-Baqarah 2/216)

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil alamin*, segala puji bagi Allah SWT, atas segala nikmat dan karunianya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nanti *Syafaatnya ila yaumul qiyamah*.

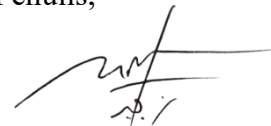
Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidak mudah tanpa petunjuk-Nya, dan tentunya karena keterlibatan para pihak, mulai dari bimbingan, dukungan, bantuan, dan doa, baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, S.Ag., M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah).
4. Khoirul Umam, S.HI., M.HI. selaku Wali Dosen penulis yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi serta ilmu selama penulis duduki di bangku perkuliahan.
5. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis, yang telah memberikan arahan, saran, motivasi sampai pada titik penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Segenap Majelis Penguji yang telah mempersiapkan penulis untuk memaparkan skripsian dan memberikan masukan guna menyempurnakan skripsi penulis.
7. Segenap dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan banyak wawasan tentang Ilmu Hukum dan Syari'ah yang begitu luas kepada penulis dan memotivasi penulis untuk menjadi akademis yang kritis dan haus akan ilmu pengetahuan, serta segenap staf dan karyawan yang telah banyak membantu.

8. Kedua Orang Tua penulis Bapak Mochammad Su'eb dan Ibu Luluk Fatkhiyah yang tak henti – henti memberikan motivasi, dukungan moral dan doa yang menjadi dorongan kuat dalam menjalani masa studi dan menyelesaikannya.
9. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis ucapkan satu-satu telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan seluruh tanggung jawab akademik.

Semoga apa yang penulis peroleh selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bisa bermanfaat bagi semua. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 24 April 2026  
Penulis,



Zaid Maulia Rozaq  
NIM. 210203110072

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| ا    | a         | ط    | t         |
| ب    | b         | ظ    | z         |

|   |    |   |   |
|---|----|---|---|
| ت | t  | ع | ‘ |
| ث | ts | غ | g |
| ج | j  | ف | f |
| ح | h  | ق | q |
| خ | kh | ك | k |
| د | d  | ل | l |
| ذ | dz | م | m |
| ر | r  | ن | n |
| ز | z  | و | w |
| س | s  | ه | h |
| ش | sy | ء | ‘ |
| ص | s  | ي | y |
| ض | d  |   |   |

Hamzah (ء) yang biasa di lambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda (').

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| آ          | Fathah | A           | A    |
| إ          | Kasrah | I           | I    |
| أ          | Dammah | U           | U    |

### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

## DAFTAR ISI

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN COVER</b> .....              | <b>i</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....        | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....        | <b>iii</b> |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....         | <b>iv</b>  |
| <b>BUKTI KONSULTASI</b> .....           | <b>v</b>   |
| <b>MOTTO</b> .....                      | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....             | <b>vii</b> |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....      | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                 | <b>xii</b> |
| <b>ABSTRAK</b> .....                    | <b>xiv</b> |
| <b>ABSTRACT</b> .....                   | <b>xv</b>  |
| <b>خلاصة</b> .....                      | <b>xvi</b> |
| <b>BAB I</b> .....                      | <b>1</b>   |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....                | <b>1</b>   |
| A. LATAR BELAKANG .....                 | 1          |
| B. RUMUSAN MASALAH .....                | 10         |
| C. TUJUAN PENELITIAN .....              | 10         |
| D. MANFAAT PENELITIAN .....             | 11         |
| E. METODE PENELITIAN .....              | 12         |
| 1. Jenis Penelitian .....               | 12         |
| 2. Pendekatan Penelitian .....          | 13         |
| 3. Sumber Bahan Hukum .....             | 14         |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ..... | 16         |
| 5. Metode Analisis Bahan Hukum .....    | 17         |
| F. PENELITIAN TERDAHULU .....           | 17         |
| G. SISTEMATIKA PENULISAN .....          | 27         |
| <b>BAB II</b> .....                     | <b>29</b>  |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....           | <b>29</b>  |
| A. DEFINISI KONSEPTUAL .....            | 29         |

|                                                                                                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B. KERANGKA TEORI.....                                                                                                                                                                | 35        |
| 1. Kebijakan Publik.....                                                                                                                                                              | 35        |
| 2. <i>Siyasah Syar'iyah</i> .....                                                                                                                                                     | 43        |
| <b>BAB III.....</b>                                                                                                                                                                   | <b>56</b> |
| <b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                                                                     | <b>56</b> |
| A. Kebijakan Mengenai Persyaratan Kebersertaan Aktif Peserta Program<br>Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Surat Izin Mengemudi .....                                                   | 56        |
| B. Pandangan <i>Siyāsah Syar'iyah</i> Terkait Program Jaminan Kesehatan<br>Nasional Menjadi Syarat Administratif Penerbitan SIM dalam Peraturan<br>Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023..... | 72        |
| <b>BAB IV .....</b>                                                                                                                                                                   | <b>83</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>                                                                                                                                                                   | <b>83</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                                   | 83        |
| B. Saran.....                                                                                                                                                                         | 84        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                                           | <b>86</b> |

## ABSTRAK

Zaid Maulia Rozaq (210203110072), 2026. *Kebijakan Persyaratan Administrasi Kepesertaan Aktif Program JKN Dalam Penerbitan Sim Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Siyasah Syar'iyah*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H.

---

**Kata Kunci:** Jaminan Kesehatan Nasional; Kebijakan Publik; Surat Izin Mengemudi; Siyasah Syar'iyah.

Kebijakan kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai syarat administratif penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023 menimbulkan persoalan hukum yang penting untuk dikaji. Di satu sisi, kebijakan ini bertujuan memperluas cakupan jaminan kesehatan masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi dan proporsionalitasnya terhadap fungsi SIM. Rumusan masalah penelitian ini mencakup dua hal: bagaimana kebijakan mengenai persyaratan kepesertaan aktif JKN dalam penerbitan SIM dan bagaimana pandangan siyasah syar'iyah terhadap penerapan syarat administratif ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan meninjau regulasi serta doktrin siyasah syar'iyah untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kepesertaan aktif JKN sebagai syarat penerbitan SIM memiliki dasar hukum formal dalam Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023, namun menimbulkan persoalan relevansi dan proporsionalitas terhadap fungsi SIM. Kebijakan ini merupakan strategi negara kesejahteraan sekaligus intervensi administratif untuk memperluas cakupan JKN. Sementara itu, dari perspektif siyasah syar'iyah kebijakan ini dinilai mencederai prinsip *maslahah*, keadilan dan *maslahah umma* ketika instrumen administratifnya justru membebani rakyat kecil dan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar daripada kemaslahatan yang dikejar.

## ABSTRACT

Zaid Maulia Rozaq (210203110072), 2026. *The Policy of Active National Health Insurance (JKN) Membership as an Administrative Requirement for Driver's License Issuance under Police Regulation Number 2 of 2023: A Siyasah Syar'iyah Perspective*. Thesis. State Administrative Law (*Siyasah*) Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H.

---

**Keywords:** Driver's License; National Health Insurance; Public Policy; *Siyasah Syar'iyah*.

The policy requiring active membership in the National Health Insurance (JKN) program as an administrative prerequisite for issuing a Driver's License (SIM), based on Police Regulation Number 2 of 2023, raises important legal issues that warrant examination. On one hand, this policy aims to expand public health insurance coverage; on the other hand, it questions the relevance and proportionality of the policy regarding the primary function of a driver's license. The research problems of this study encompass two aspects: how the policy regarding the active JKN membership requirement in issuing driver's licenses is implemented, and how *siyasah syar'iyah* views the application of this administrative requirement.

The research method used is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. The research data is sourced from primary legal materials in the form of relevant laws and regulations, secondary legal materials consisting of academic literature, and tertiary legal materials such as dictionaries and encyclopedias. The analysis was conducted qualitatively by reviewing regulations and the doctrine of *siyasah syar'iyah* to answer the stated research problems.

The results of the study show that the policy of requiring active JKN membership for issuing driver's licenses has a formal legal basis in Police Regulation Number 2 of 2023, yet it poses issues of relevance and proportionality regarding the function of a driver's license. This policy serves as a welfare state strategy as well as an administrative intervention to expand JKN coverage. Meanwhile, from the perspective of *siyasah syar'iyah*, this policy is deemed to undermine the principles of *maslahah* (public interest) and justice if the administrative instruments burden ordinary citizens and cause greater harm (*mudarat*) than the intended benefits (*maslahah*).

## خلاصة

رَبِّدْ مَوْلِيَا رَزَّاق (٢١٠٢٠٣١١٠٠٧٢)، ٢٠٢٦. سِيَّاسَةُ الْعُضُوءِيَّةِ النَّشِيطَةِ فِي بَرْنَامَجِ التَّأْمِينِ الصَّحِّيِّ الْوُطَنِيِّ  
بِنَاءً عَلَى لَائِحَةِ الشَّرْطَةِ رَقْم ٢ لِعَام ٢٠٢٣: مَنظُورُ السِّيَّاسَةِ (SIM) كَشَرَطٍ إِدَارِيِّ لِإِصْدَارِ رُخْصَةِ الْقِيَادَةِ (JKN)  
الشَّرْعِيَّةِ. بَحْثٌ جَامِعِيٌّ. قِسْمُ قَانُونِ الدَّوْلَةِ (السِّيَّاسَةِ)، كُليَّةُ الشَّرِيعَةِ، جَامِعَةُ مَوْلَانَا مَالِكِ إِبْرَاهِيمِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْحُكُومِيَّةِ  
بِمَالَانَج.

المُشْرِف: الدُّكْتُورُ مُحَمَّدٌ عَوْنُ الْحَكِيمِ، الْمَاجِسْتِير.

الكلمات المفتاحية: العضوية في التأمين الصحي، رخصة القيادة، السياسة العامة، السياسة الشرعية.

تُثِيرُ سِيَّاسَةُ اشْتِرَاطِ الْعُضُوءِيَّةِ النَّشِيطَةِ فِي بَرْنَامَجِ التَّأْمِينِ الصَّحِّيِّ الْوُطَنِيِّ (JKN) كَشَرَطٍ إِدَارِيِّ لِإِصْدَارِ رُخْصَةِ  
الْقِيَادَةِ (SIM) بِنَاءً عَلَى لَائِحَةِ الشَّرْطَةِ رَقْم ٢ لِعَام ٢٠٢٣ قَضَايَا قَانُونِيَّةً وَسِيَّاسِيَّةً مُهِمَّةً تَسْتَحِقُّ الدِّرَاسَةَ. فَمِنْ نَاحِيَةٍ،  
تَهْدَفُ هَذِهِ السِّيَّاسَةُ إِلَى تَوْسِيعِ نِطَاقِ التَّغْطِيَةِ الصَّحِّيَّةِ لِلْمُجْتَمَعِ، وَلِكَيْلِهَا مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى تُثِيرُ تَسْأُلَاتٍ حَوْلَ مَدَى  
مُلَاعَمَتِهَا وَتَنَاسُبِهَا مَعَ الْوُظُفَةِ الْأَسَاسِيَّةِ لِرُخْصَةِ الْقِيَادَةِ. تَشْتَمِلُ مُشْكَلَةُ الْبَحْثِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَحَاورٍ: كَيْفَ يَتِمُّ التَّنْظِيمُ  
الْقَانُونِيُّ لِشَرَطِ الْعُضُوءِيَّةِ النَّشِيطَةِ فِي التَّأْمِينِ الصَّحِّيِّ لِإِصْدَارِ رُخْصَةِ الْقِيَادَةِ، وَكَيْفَ تَبْدُو السِّيَّاسَةُ التَّشْرِيعِيَّةُ لِلْحُكُومَةِ  
فِي وَضْعِ هَذِهِ السِّيَّاسَةِ، وَمَا هُوَ مَنظُورُ السِّيَّاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ تَحَاةً تَطْبِيقِ هَذَا الشَّرَطِ الْإِدَارِيِّ.

اعْتَمَدَ هَذَا الْبَحْثُ الْمَنْهَجَ الْقَانُونِيَّ الْمُعْيَارِيَّ، بِاسْتِخْدَامِ الْمُدْخَلِ التَّشْرِيعِيِّ وَالْمُدْخَلِ الْمَفَاهِيمِيِّ. وَتُسْتَمَدُّ بَيِّنَاتُ الْبَحْثِ  
مِنْ مَصَادِرٍ قَانُونِيَّةٍ أُولَوِيَّةٍ تَمَثَّلَتْ فِي الْقَوَانِينِ وَاللَّوَاغِ ذَاتِ الصَّلَةِ، وَمَصَادِرٍ ثَانَوِيَّةٍ كَالْأَدْبِيَّاتِ الْأَكَادِيمِيَّةِ، وَمَصَادِرٍ ثَالِثَةٍ  
كَالْقَوَامِيْسِ وَالْمُوسُوعَاتِ. وَقَدْ أُجْرِيَ التَّحْلِيلُ النَّوعِيُّ مِنْ خِلَالِ مُرَاجَعَةِ الْأَنْظِمَةِ، وَالسِّيَّاسَةِ التَّشْرِيعِيَّةِ، وَفَهْمِ السِّيَّاسَةِ  
الشَّرْعِيَّةِ لِلْإِجَابَةِ عَلَى التَّسْأُلَاتِ الْمَطْرُوحَةِ.

أُظْهِرَتْ نَتَائِجُ الْبَحْثِ أَنَّ سِيَّاسَةَ الْعُضُوءِيَّةِ النَّشِيطَةِ فِي بَرْنَامَجِ التَّأْمِينِ الصَّحِّيِّ الْوُطَنِيِّ كَشَرَطٍ لِإِصْدَارِ رُخْصَةِ الْقِيَادَةِ  
لَهَا أَسَاسٌ قَانُونِيٌّ رَسْمِيٌّ فِي لَائِحَةِ الشَّرْطَةِ رَقْم ٢ لِعَام ٢٠٢٣، وَمَعَ ذَلِكَ فَهِيَ تُثِيرُ إِشْكَالِيَّةً فِي الْمُلَاعَمَةِ وَالتَّنَاسُبِ مَعَ  
وُظُفَةِ رُخْصَةِ الْقِيَادَةِ. وَمِنْ مَنظُورِ السِّيَّاسَةِ التَّشْرِيعِيَّةِ، تُعَدُّ هَذِهِ السِّيَّاسَةُ اسْتِرَاطِيَّةً لِدَوْلَةِ الرِّفَاهِيَّةِ وَتَدْخُلُ إِدَارِيًّا  
لِتَوْسِيعِ نِطَاقِ التَّأْمِينِ الصَّحِّيِّ. أَمَّا مِنْ مَنظُورِ السِّيَّاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ، تُعْتَبَرُ هَذِهِ السِّيَّاسَةُ مُخَلَّةً بِمَبَادِي الْمَصْلَحَةِ وَالْعَدَالَةِ  
وَالْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ إِذَا تَحَوَّلَتْ أَدَوَاتُهَا الْإِدَارِيَّةُ إِلَى عِبءٍ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَأَدَّتْ إِلَى مَفْسَدَةٍ أَكْثَرِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْمَرْجُوءَةِ.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Amanat Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)<sup>1</sup> ialah Indonesia merupakan negara hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia ini memiliki aturan yang sifatnya mengikat bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara yang berlandaskan dengan aturan-aturan. Demi berjalannya suatu negara hukum, membutuhkan alat kenegaraan yang menjadi penegak hukum, menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pertahanan dan keamanan NKRI merupakan tanggung jawab dari seluruh masyarakat Negara Indonesia. Hal ini pula termuat dalam konstitusi negara yakni Pasal 30 Ayat 1 UUD NRI 1945<sup>2</sup> yang memiliki bunyi

*“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.*

Sistem pertahanan dan keamanan yang melibatkan seluruh masyarakat dalam mempertahankan serta menjaga keutuhan NKRI dari ancaman pihak luar disebut sistem pertahanan rakyat semesta, Dimana sistem pertahanan semesta ini terdiri dari Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen Ke-empat (2002).

<sup>2</sup> *Ibid.*

sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung untuk mempertahankan keselamatan serta menjaga keamanan dan keselamatan NKRI.<sup>3</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan terus melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menjadi penegak hukum. Fungsi yang dipunya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni sebagai bagian internal dari fungsi pemerintahan dengan sendirinya mengikuti variasi yang berkembang dalam kondisi ketatanegaraan dan pemerintahan serta kemasyarakatan, khususnya dalam pengaruhnya terhadap produk-produk hukum yang mengatur penyelenggaraan fungsi kepolisian.<sup>4</sup> Tugas pokok dari Polisi tersebut sudah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Salah satu tugas dan fungsi dari polisi yakni menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat dalam hal berkendara dan lalu lintas. Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian berbunyi:

*“Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas”.*<sup>5</sup>

Aturan tersebut jelas bahwa ketertiban dan kelancaran lalu lintas merupakan tugas dari polisi. Sehingga terdapat bagian polisi yang menangani secara khusus lalu lintas. Pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun

---

<sup>3</sup> Cosmas Manukallo Danga, “Perkembangan Doktrin Sistem Dan Keamanan Negara Indonesia,” *JUSTISI* 9, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2329>.

<sup>4</sup> Andin Rusmini, *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, 2 (New Vita Pustaka (Chivita Books Group), 2021).

<sup>5</sup> “Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,” Lembaran Negara 2002/No. 2, Tambahan Lembaran Negara 4168, Lembaran Lepas Sekretariat Negara: 17 Hlm (2002).

2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban dan Pendanaan Surat Izin Mengemudi dijelaskan bahwa terdapat Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) yang memiliki unsur pelaksana tugas Polri di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.<sup>6</sup>

Tugas dari Korlantas yakni (1) membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas meliputi pendidikan masyarakat, penegakkan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya; (2) melaksanakan penertiban lalu lintas, manajemen oprasional dan rekayasa lalu lintas (*engineering*); (3) menyelenggarakan pusat komunikasi, koordianasi, kendali dan informasi (K3I) tentang lalu lintas; (4) mengkoordinasikan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas; (5) memberikan rekomendasi dampak lalu lintas; dan (6) melaksanakan koordinasi dan/atau pengawasan PPNS.<sup>7</sup> Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) berdasarkan tata cara pelaksana penertiban SIM ditandatangani secara eletronik salah satunya oleh Kepala Korlantas (Kakorlantas).<sup>8</sup>

Penerbitan SIM terdapat persyaratan-persyaratan yang sudah tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan. Persyaratan penerbitan SIM sebagaimana

---

<sup>6</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban dan Pendanaan Surat Izin Mengemudi,” Berita Negara 2023 No. 160 (2023).

<sup>7</sup> itkorlantas, *Struktur Fungsi Dan Tugas Korlantas Polri - KORLANTAS POLRI*, 4 September 2024, <https://korlantas.polri.go.id/index.php/struktur-fungsi-dan-tugas-korlantas-polri/>.

<sup>8</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban dan Pendanaan Surat Izin Mengemudi. Berita Negara 2023 No. 160 (2023)

diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 pada dasarnya dapat dipahami sebagai persyaratan administratif dokumen yang harus dipenuhi pemohon sebelum mengikuti proses penerbitan. Persyaratan tersebut meliputi pengisian dan penyerahan formulir pendaftaran (secara manual atau melalui bukti pendaftaran elektronik), pemenuhan dokumen identitas (e-KTP bagi WNI atau dokumen keimigrasian bagi WNA) serta pembuktian kompetensi mengemudi melalui sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi. Bagi pemohon SIM perseorangan yang tidak mengikuti pendidikan/pelatihan mengemudi atau belajar secara mandiri, diwajibkan melampirkan hasil verifikasi kompetensi mengemudi yang diterbitkan oleh sekolah mengemudi terakreditasi. Khusus bagi WNA yang bekerja di Indonesia, terdapat tambahan persyaratan berupa surat izin kerja dan dokumen dari kementerian/instansi yang membidangi ketenagakerjaan.<sup>9</sup>

Ketentuan tersebut juga memuat persyaratan prosedural-verifikatif yang berfungsi untuk menjamin keabsahan identitas pemohon sekaligus memastikan pemenuhan kewajiban administratif lainnya. Pada tahap ini, pemohon diwajibkan menjalani perekaman bukti biometrik seperti sidik jari dan/atau pengenalan wajah maupun retina mata sebagai bentuk validasi identitas. Pemohon juga diwajibkan melampirkan bukti kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang menunjukkan adanya keterkaitan persyaratan penerbitan SIM dengan kebijakan jaminan sosial. Terakhir pemohon harus menyerahkan bukti pembayaran

---

<sup>9</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban dan Pendanaan Surat Izin Mengemudi. Berita Negara 2023 No. 160 (2023)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bagian dari mekanisme pendanaan penerbitan SIM.<sup>10</sup> Salah satu persyaratan administrasi penerbitan SIM menyebutkan bahwasanya pemohon penerbitan SIM harus melampirkan bukti kepesertaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional.

Program jaminan kesehatan masuk dalam jenis jaminan sosial yang dicetus pemerintah dan sebagai amanat dari UUD NRI 1945 atau konstitusi negara. Pasal 28 H UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>11</sup> Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat yang dilandasi dengan aturan konstitusi diatas pemerintah Indonesia mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Badan ini merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).<sup>12</sup>

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memiliki tujuan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Peserta dari SJSN menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Program JKN dalam pelaksanaan teknisnya dilakukan oleh Badan

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2002)

<sup>12</sup> Rena Octora dkk., "Peran BPJS Kesehatan Dalam Sistem Jaminan Sosial Dari Perspektif Hukum Bisnis," *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 3, no. 1 (2024): 652–57, <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i1.3530>.

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai lembaga nirlaba milik negara.<sup>13</sup>

BPJS Kesehatan memiliki keterkaitan dengan asuransi. Asuransi sosial merupakan produk asuransi yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan memberikan jaminan dan perlindungan sosial kepada masyarakat. Asuransi sosial berbeda dengan asuransi komersial lain yang berasal dari perusahaan asuransi swasta. Definisi asuransi menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah perjanjian antara perusahaan asuransi (penanggung) dan pemegang polis (tertanggung). Perjanjian ini mewajibkan pemegang polis membayar sejumlah premi, sebagai imbalan bagi perusahaan asuransi untuk memberikan penggantian atau pembayaran.<sup>14</sup>

Asuransi sosial terbagi menjadi dua bagian yaitu asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Terdapat beberapa jenis-jenis asuransi sosial di Indonesia, jenis-jenis ini berdasarkan tujuan dan perusahaan Persero (BUMN) penyelenggaranya, salah satunya adalah: *Pertama*, BPJS Kesehatan, merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan. Program ini merupakan bagian dari kelima program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). BPJS Kesehatan merupakan produk asuransi dari pemerintah yang mengurus terkait jaminan kesehatan bagi masyarakat yang terdaftar sebagai anggota aktif. *Kedua*, Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas (Jasa Raharja), asuransi tersebut memberikan jaminan bagi korban

---

<sup>13</sup> “BPJS Kesehatan Dan Program JKN: Jaminan Kesehatan Menyeluruh Untuk Warga Indonesia,” Informasi, *Info Hukum*, 2 Mei 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/info/bpjs-kesehatan-dan-program-jkn-jaminan-kesehatan-menyeluruh-untuk-warga-indonesia/>.

<sup>14</sup> “Perasuransian,” diakses 25 Mei 2026, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/asuransi.aspx>.

kecelakaan lalu lintas. Jasa Raharja merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan mengelola asuransi bagi semua pengguna jalan yang meliputi penumpang kendaraan umum dan pribadi serta bagi pejalan kaki di jalan raya.<sup>15</sup>

Kebijakan yang diambil memiliki tujuan agar masyarakat yang memiliki SIM dapat terlindungi dengan Program JKN yang memadai serta adanya syarat kepesertaan BPJS Kesehatan diharapkan dapat meningkatkan jumlah peserta JKN sehingga semakin banyak masyarakat yang terlindungi. Kebijakan ini juga merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan target untuk mendaftarkan 98 persen penduduk Indonesia dalam JKN pada 2024 melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).<sup>16</sup> Kebijakan tersebut merupakan produk legislasi yang diposisikan sebagai salah satu objek paling representatif dari hukum. Produk legislasi tersebut juga dapat disebut dengan karya normatif. Semua yang normatif membuka diri untuk terjadinya penyimpangan, hukum-hukum normatif berkaitan erat dengan hukum-hukum kemanusiaan.<sup>17</sup>

Kebijakan pengintegrasian bukti kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai syarat administratif dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan instrumen strategis negara yang berfungsi sebagai sarana untuk menjawab dan memecahkan persoalan sosial, ekonomi dan hukum di

---

<sup>15</sup> 5 Jenis Asuransi Sosial Milik Pemerintah Di Indonesia - Ajaib, 21 April 2022, <https://ajaib.co.id/5-jenis-asuransi-sosial-milik-pemerintah-di-indonesia/>.

<sup>16</sup> Angely Rahma, "Mulai 1 November Bikin SIM Harus Pakai BPJS, Cek Syarat dan Biayanya," *detikjatim*, diakses 4 Mei 2025, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7617190/mulai-1-november-bikin-sim-harus-pakai-bpjs-cek-syarat-dan-biayanya>.

<sup>17</sup> Hariyanto Hariyanto, "Politik Hukum Dalam Legislasi Nasional," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 2 (2022): 2, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i2.16206>.

masyarakat. Menurut David Easton, regulasi ini dapat dipandang sebagai *output* aktif dari sistem politik yang melibatkan tindakan nyata aparat pemerintah dalam mengalokasikan nilai-nilai perlindungan sosial di mana keputusan regulatif ini memiliki dimensi dinamis yang akan selalu menghasilkan umpan balik dari publik.<sup>18</sup> Jika dikomparasikan dengan perspektif Thomas R. Dye, langkah intervensif ini mencerminkan pilihan sadar dari apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan (*whatever governments choose to do*) alih-alih melakukan pembiaran terhadap cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang belum optimal.<sup>19</sup>

Untuk memberikan sifat legalitas-formal dan daya paksa terhadap pilihan tindakan tersebut, negara mentransformasikan pilihan kebijakan ini ke dalam regulasi tertulis yang memiliki kepastian hukum. Manifestasi yuridis dari *output* sistem politik ini secara eksplisit ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf a angka 5a Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban dan Pendanaan Surat Izin Mengemudi bahwa penerbitan SIM salah satu syarat administrasinya adalah kepesertaan aktif Program JKN. SIM merupakan suatu kartu yang melegalkan seorang dapat mengemudikan suatu kendaraan, baik itu kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.<sup>20</sup> Dengan adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023

---

<sup>18</sup> Hermanu Iriawan, *Teori Kebijakan Publik*, Cet-1 (PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024). hal. 2

<sup>19</sup> Irawaty Igrisa, *Kebijakan Publik (Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris)*, Cet. 1 (Tanah Air Beta, 2022). hal. 31-32

<sup>20</sup> Syugiarto Syugiarto dan M. Syukur, "Urgensi Pembuatan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi," *Journal of Public Administration and Government* 3, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.22487/jpag.v3i2.196>.

Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban dan Pendanaan Surat Izin Mengemudi menjadi dasar hukum Korp Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) dalam penerbitan SIM sehingga memiliki kekuatan hukum. Jika ditarik ke dalam ranah epistemologi hukum Islam, manifestasi kebijakan tertulis negara yang berorientasi pada ketertiban administrasi dan perlindungan sosial ini pada hakikatnya memiliki korelasi substantif dengan konsep tata kelola pemerintahan Islami. Pilihan tindakan intervensif pemerintah guna mengatur kemaslahatan publik tersebut sejalan dengan esensi *siyāsah syar'iyah*.

*Siyāsah syar'iyah* menurut Ibnu 'Aqail adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, sekalipun Rosulallah tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT. tidak menentukannya. Dari pengertian diatas, mengandung beberapa arti. *Pertama*, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu kepentingan orang banyak. Dalam hal ini menunjukkan bahwa siyasah itu dilakukan untuk masyarakat dan pembuat kebijakan pastilah orang yang punyai otoritas dalam mengarahkan publik. *Kedua*, kebijakan diambil serta diikuti publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan dengan mempertimbangan untuk mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Dasar utama adanya *siyāsah syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya

meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah secara eksplisit.<sup>21</sup>

Karena Program Jaminan Kesehatan dapat menjadi kemaslahatan seluruh masyarakat apabila dilakukan sebagaimana mestinya. Tetapi ketika program jaminan kesehatan hanya dijadikan alat negara agar masyarakat membayar pajak dan tanpa ada timbal baliknya untuk masyarakat membuat adanya bukan lagi kepentingan publik. Sehingga ketika membicarakan kebijakan publik dan *siyāsah syar'iyah* untuk persoalan ini sebuah keterkaitan yang menarik.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menjadikan kepesertaan aktif program JKN sebagai syarat administrasi penerbitan SIM pada Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023?
2. Bagaimana pandangan *siyāsah syar'iyah* terkait program Jaminan Kesehatan Nasional menjadi salah satu syarat administratif penerbitan SIM pada Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengetahui kebijakan pemerintah dalam menjadikan kepesertaan aktif program JKN sebagai syarat administratif pada penerbitan SIM berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023

---

<sup>21</sup> Solehuddin Harahap, "Siyasah Syar'iyah Dalam Perspektif Islam," *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 2, <https://doi.org/10.55403/hukumah.v5i2.381>.

2. Menganalisis dan Mengetahui *siyāsah syar‘iyah* terhadap kebijakan pemerintah yang menjadikan kepesertaan aktif program JKN sebagai salah satu syarat administratif pada penerbitan SIM

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara dan hukum Islam (*siyasah syar’iyah*) terkait kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional. Serta diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam kajian mengenai hubungan antara kebijakan publik, regulasi administratif dan perspektif hukum Islam terhadap kebijakan negara.
2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan terkait penerapan kepesertaan aktif program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai salah satu syarat administratif dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM). Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai dasar hukum serta tujuan dari kebijakan tersebut, sehingga masyarakat dapat mengetahui pentingnya kepesertaan aktif dalam program JKN sebagai bagian dari upaya negara dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi seluruh warga negara. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan kajian tambahan dalam penelitian yang berkaitan dengan kebijakan publik,

hukum administrasi negara, serta kajian siyasah syar'iyah terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

## **E. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan serangkaian dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk kesimpulan. Pengertian metode penelitian adalah langkah atau kegiatan dalam informasi sehingga memperoleh data agar bisa diolah dan dianalisis.<sup>22</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah berupa jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif memfokuskan untuk mengkaji serta menganalisis mengenai norma-norma yang telah ada dan telah ditetapkan. Disebut hukum normatif manakala objek kajiannya adalah murni normatif hukum, sehingga tidak dimungkinkan untuk menggunakan metode-metode penelitian sosial pada umumnya. Menjadi penelitian hukum normatif karena data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan tersebut kemudian dikaji dengan analisis secara kualitatif.<sup>23</sup> Dalam penelitian

---

<sup>22</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Cet. 1 (KBM Indonesia, 2021).

<sup>23</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Qiara Media, 2021).

ini, dikaji data-data mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam penerbitan SIM Seperti yang telah dijelaskan di atas, menjadikan salah satu syarat Program Jaminan Kesehatan masuk dalam syarat penerbitan SIM maka seluruh kecelakaan lalu lintas dapat diklaim oleh BPJS Kesehatan. Untuk mempertajam analisis, digunakan juga teori politik hukum dan perspektif *siyāṣah syar'iyah*.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penulis juga melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menunjang penelitian. Pendekatan *Statute approach* perlu memperhatikan struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan dan juga keberadaan norma, apakah norma itu berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atau apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru.<sup>24</sup> Pendekatan *Statute approach* juga melakukan telaah dan juga analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Selain *statute approach*, menggunakan juga *conseptual approach* guna untuk sebagai bahan dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini. Marzuki juga mengatakan “dalam membangun konsep, peneliti bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali ia harus

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi”.<sup>25</sup>

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum adalah tempat diperolehnya bahan hukum. Sumber bahan hukum digolongkan menjadi tiga macam, yakni sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Sumber bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti Undang-Undang. Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik. Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.<sup>26</sup>

Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan:

1. Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Dr H. Kristiawanto , S. H. I. M.H, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum* (Nas Media Pustaka, 2024).

2. Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
3. pasal 14 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Pasal 15 Ayat (2) huruf c Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 14 dan Pasal 19 Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
7. Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
9. Pasal 42 dan Pasal 53 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
10. Diktum Kedua Angka (25) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimaliasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional,
11. Pasal 9 Ayat (1) Huruf a Angka (5a) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban dan Pendanaan Surat Izin Mengemudi.

12. Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan

Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini untuk menunjang analisis permasalahan, penulis menggunakan:

1. Buku;
2. Artikel Jurnal;
3. Skripsi;
4. Tesis; dan
5. Sumber lain yang memiliki kualitas dengan topik yang dibahas.

Sumber bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis diantaranya kamus bahasa, *website* dan lain sebagainya untuk menyokong bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu Studi Pustaka atau (*bibliography study*).<sup>27</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum Studi Pustaka (*bibliography study* adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum

---

<sup>27</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1 (Mataram Universty Press, 2020).

yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

## **5. Metode Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat norma hukum yang kabur.<sup>28</sup> Urgensitas program jaminan kesehatan nasional masuk dalam salah satu syarat administratif perlu kajian yang mendalam.

## **F. PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori dan konsep yang digunakan. Penelitian terdahulu juga dilakukan penulis untuk mengamati aspek orisinalitas kebaruan yang ada. Unsur kebaruan dapat dijadikan sebagai perbandingan dari hasil penelitian pada penelitian terdahulu.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis di antaranya sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Munaya Safira dengan Judul “*Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Studi di Kantor Kepolisian Resort (Polres) Lhokseumawe*”. Penelitian ini membahas pelayanan publik dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Lhokseumawe, dengan fokus pada aspek *tangible* (berwujud) dan *responsiveness* (ketanggapan). Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan 10 narasumber, terdiri dari petugas Polres dan pemohon SIM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai dan mendukung kenyamanan pemohon. Dari sisi ketanggapan, proses pembuatan SIM berlangsung relatif cepat, meski durasinya bergantung pada kemampuan pemohon dalam menjalani ujian teori dan praktik. Hambatan utama dalam pelayanan adalah ruang tunggu yang sempit dan keterbatasan mesin cetak.<sup>29</sup>

Perbedaan penelitian Munaya Safira dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian dan metode penelitian. Penelitian tersebut membahas pelayanan publik dalam pembuatan SIM di Polres Lhokseumawe dengan pendekatan empiris melalui wawancara kepada petugas dan pemohon SIM. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada persyaratan administrasi kepesertaan aktif JKN dalam penerbitan SIM berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023 dengan menggunakan

---

<sup>29</sup> Munaya Safira, “Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) (Studi Di Kantor Kepolisian Resort (Polres) Lhokseumawe)” (S1, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH, 2025), <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/11000/>.

metode penelitian hukum normatif serta dianalisis dalam perspektif siyasah syar'iyah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zulfikar Ilyas dengan judul *“Efektivitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Di satuan Penyelenggara Administrasi Kepolisian Resort Kota Besar Makassar”*.

Penelitian ini membahas efektivitas pelayanan publik dalam proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satpas Polrestabes Makassar, dengan menggunakan teori efektivitas dari Sondang P. Siagian yang meliputi empat indikator utama. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan masih belum optimal. Beberapa kendala utama yang ditemukan antara lain biaya pengurusan SIM yang tidak akuntabel, lamanya proses pelayanan, serta seringnya terjadi kesalahan data saat pencetakan SIM. Masalah-masalah ini berdampak pada rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, diperlukan upaya perbaikan dan penataan kembali sistem pelayanan di Satpas Polrestabes Makassar agar pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan sesuai dengan harapan masyarakat.<sup>30</sup>

Perbedaan penelitian Muhammad Zulfikar Ilyas dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian dan metode penelitian. Penelitian

---

<sup>30</sup> Muhammad Zulfikar Ilyas, “Efektivitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Disatuan Penyelenggara Administrasi Kepolisian Resort Kota Besar Makassar” (other, Universitas Hasanuddin, 2021), <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3708/>.

tersebut membahas efektivitas pelayanan pembuatan SIM di Satpas Polrestabes Makassar dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada persyaratan administrasi kepesertaan aktif JKN dalam penerbitan SIM berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 5a Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023 dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta dianalisis dalam perspektif siyasah syar'iyah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh I Gede Adhi Arcana dan Ni Luh Gede Yogi Arthani dengan judul *“Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pengajuan Surat Izin Mengemudi di Polres Klungkung”*. Penelitian ini membahas mengenai aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dalam proses pengajuan Surat Izin Mengemudi (SIM). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas pelayanan SIM bagi penyandang disabilitas di Polres Klungkung masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kendaraan modifikasi untuk ujian praktik, kurangnya sosialisasi mengenai hak penyandang disabilitas untuk memperoleh SIM, serta infrastruktur pelayanan yang belum sepenuhnya ramah disabilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam pengajuan SIM bagi

penyandang disabilitas masih perlu ditingkatkan agar lebih inklusif dan memberikan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat.<sup>31</sup>

Perbedaan penelitian I Gede Adhi Arcana dan Ni Luh Gede Yogi Arthani dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian dan metode penelitian. Penelitian tersebut membahas aksesibilitas pelayanan SIM bagi penyandang disabilitas di Polres Klungkung dengan menggunakan metode penelitian empiris. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada persyaratan administrasi kepesertaan aktif JKN dalam penerbitan SIM berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023 dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta dianalisis dalam perspektif siyasah syar'iyah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muji Ediyanto, Kismartini, Retno Sunu Astuti dan Teuku Afrizal dengan judul "*Akuntabilitas Layanan Surat Izin Mengemudi Keliling di Jawa Tengah*". Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas layanan SIM keliling oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Akuntabilitas dalam konteks ini diartikan sebagai tanggung jawab penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat atas setiap tindakan dan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas layanan SIM keliling masih rendah. Hal ini terlihat dari ketidaksesuaian antara jumlah layanan yang diberikan dengan jumlah pemilik kendaraan,

---

<sup>31</sup> I. Gede Adhi Arcana dan Ni Luh Gede Yogi Arthani, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pengajuan Surat Izin Mengemudi Di Polres Klungkung," *Jurnal Hukum Mahasiswa* 5, no. 02 (2025): 231–47.

kurangnya jumlah dan kualitas SDM, minimnya kolaborasi dengan pihak lain, serta rendahnya sosialisasi kepada masyarakat. Fasilitas utama berupa mobil layanan juga dinilai tidak memadai. Selain itu, layanan yang masih bersifat offline dan tidak terintegrasi turut menurunkan kualitas, terutama bagi warga pendatang. Untuk meningkatkan akuntabilitas, Ditlantas Polda Jawa Tengah perlu melakukan evaluasi menyeluruh, memperbaiki perencanaan, memperkuat kerja sama lintas sektor, dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.<sup>32</sup>

Perbedaan penelitian Muji Ediyanto dkk. dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian. Penelitian tersebut membahas akuntabilitas layanan SIM keliling di Jawa Tengah dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada persyaratan administrasi kepesertaan aktif JKN dalam penerbitan SIM berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023 dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta dianalisis dalam perspektif siyasah syar'iyah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Arnia Jovi dengan judul “*Efektivitas Pelayanan Pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) di Satuan Lalu Lintas Polres Blora*”. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya prosedur pelayanan pembuatan

---

<sup>32</sup> Muji Ediyanto dkk., “Akuntabilitas Layanan Surat Izin Mengemudi Keliling Di Jawa Tengah,” *PERSPEKTIF* 11, no. 1 (2022): 77–87, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5346>.

SIM di Polres Blora, upaya penanganannya, serta strategi untuk mewujudkan pelayanan yang efektif dan sesuai aturan. Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan metode deskriptif analitis, penelitian ini menggabungkan data primer dari lapangan dan data sekunder dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan dipengaruhi oleh sumber daya, dana, sarana-prasarana, batas waktu, dan tata cara pelayanan. Praktik pungli menjadi hambatan utama, dan pihak kepolisian berupaya menanggulangnya melalui penegakan hukum terhadap oknum pelanggar. Strategi pelayanan yang disarankan mencakup prosedur yang cepat dan tepat, namun tetap sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku, serta berlandaskan prinsip pelayanan publik berkualitas seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kesetaraan hak.<sup>33</sup>

Perbedaan penelitian Arnia Jovi dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian dan metode penelitian. Penelitian tersebut membahas efektivitas pelayanan pembuatan SIM di Polres Blora dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada persyaratan administrasi kepesertaan aktif JKN dalam penerbitan SIM berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 2

---

<sup>33</sup> Arnia Jovi, "Efektivitas Pelayanan Pembuatan Sim ( Surat Izin Mengemudi ) di Satuan Lalu Lintas Polres Blora," diakses 5 Mei 2025, <https://www.proquest.com/openview/de3ff38d9de44f5564ac34d94faf65c8/1?cbl=2026366&diss=y&pq-origsite=gscholar>.

Tahun 2023 dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta dianalisis dalam perspektif siyasah syar'iyah.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu<sup>34</sup>**

| No | Judul                                                                                                                                                   | Isu Hukum                                                                                      | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pembaruan                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>Munaya Safira</b><br>“ <i>Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Studi di Kantor Kepolisian Resort (Polres) Lhokseumawe.</i> ” | Pelayanan publik dalam pembuatan SIM serta penghambatan pelayanan publik dalam pelaksanaannya. | Sarana dan prasarana pelayanan pembuatan SIM cukup memadai dan mendukung kenyamanan pemohon. Proses pelayanan relatif cepat, meskipun bergantung pada kemampuan pemohon dalam mengikuti ujian teori dan praktik. Namun, masih terdapat hambatan berupa ruang tunggu yang sempit dan keterbatasan mesin cetak | Penelitian penulis memberikan kajian yang berbeda antara penelitian lain. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penulis memfokuskan kajian terhadap kebijakan yang diambil oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memasukkan Program Jaminan Kesehatan menjadi syarat administratif dikaji dengan teori politik hukum dan <i>Siyāsah syar'iyah</i> . | Unsur pembaruan yang dimunculkan oleh penulis ialah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia memasukkan Program Jaminan Kesehatan menjadi syarat administratif dikaji dengan teori politik hukum dan <i>Siyāsah syar'iyah</i> . |
| 2. | <b>Muhammad Zulfikar</b>                                                                                                                                | Pelayanan pembuatan                                                                            | Efektivitas pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perbedaan SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |

<sup>34</sup> Hasil Penelusuran Penulis sesuai *Footnote* di Penelitian Terdahulu (2025).

|    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    | <b>Ilyas,</b><br><i>“Efektivitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Disatuan Penyelenggara Administrasi Kepolisian Resort Kota Besar Makassar”</i>       | SIM di daerah Satpas Kota Besar Makassar dengan melihat efektivitasnya                                                                     | masih belum optimal karena adanya kendala seperti biaya yang tidak akuntabel, proses pelayanan yang lama, dan kesalahan data saat pencetakan SIM. Hal ini menurunkan kepuasan masyarakat, sehingga diperlukan perbaikan sistem pelayanan agar lebih efektif, efisien, dan transparan |  |  |
| 3. | <b>I Gede Adhi Arcana dan Ni Luh Gede Yogi Arthani</b><br><i>Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pengajuan Surat Izin Mengemudi di Polres Klungkung</i> | Belum optimalnya pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM). | Aksesibilitas pelayanan SIM bagi penyandang disabilitas belum optimal karena keterbatasan kendaraan modifikasi, kurangnya sosialisasi, serta infrastruktur yang belum ramah disabilitas. Selain itu, terdapat ketidakseimba                                                          |  |  |

|    |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    |                                                                                                                                                       |                                                                     | ngan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam pelaksanaannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 4. | <b>Muji Ediyanto, Kismartini, Retno Sunu Astuti dan Teuku Afrizal,</b><br><i>“Akuntabilitas Layanan Surat Izin Mengemudi Keliling di Jawa Tengah”</i> | Akuntabilitas layanan SIM keliling oleh ditlantas Polda Jawa Tengah | Akuntabilitas layanan SIM keliling masih rendah, ditandai dengan keterbatasan SDM, fasilitas yang kurang memadai, minimnya sosialisasi dan kerja sama, serta sistem layanan yang masih offline dan tidak terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan perencanaan, kerja sama, serta peningkatan sosialisasi untuk meningkatkan kualitas layanan. |  |  |
| 5. | <b>Arnia Jovi,</b><br><i>“Efektivitas Pelayanan Pembuat</i>                                                                                           | Efektivitas dalam prosedur pelayanan SIM di                         | Efektivitas pelayanan dipengaruhi oleh sumber daya, dana,                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |

|  |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <i>n SIM<br/>(Surat Izin<br/>Mengemudi)<br/>di Satuan<br/>Lalu Lintas<br/>Polres<br/>Blora”</i> | Polres<br>Blora | sarana-<br>prasarana,<br>batas waktu,<br>dan prosedur<br>pelayanan.<br>Praktik pungli<br>menjadi<br>hambatan<br>utama<br>sehingga<br>diperlukan<br>penegakan<br>hukum<br>terhadap<br>pelanggar<br>serta<br>penerapan<br>prosedur<br>pelayanan<br>yang cepat,<br>tepat,<br>transparan,<br>dan akuntabel<br>sesuai SOP. |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

*Tabel 1. Penelitian Terdahulu*

Berdasarkan tabulasi penelitian di atas, riset yang dilakukan memiliki unsur bahwa urgensi yang cukup penting karena unsur pembaruan yang ditawarkan dalam rencana penelitian terkait kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memasukkan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan teori Politik Hukum serta Perspektif Siyasah Syar’iyah.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan pembahasan penelitian hukum normatif dibagi menjadi empat bagian, yaitu bab I yang berisi pendahuluan, bab II berisi tinjauan pustaka, bab III berisi hasil dan pembahasan, serta bab IV yang berisi penutup. Bab

pertama menjabarkan tentang pokok permasalahan melalui latar belakang, kemudian dilanjutkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan

Bab kedua membahas tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka terdiri dari definisi operasional dan kerangka teori. Bab ini menjelaskan landasan yuridis dan perbandingan yang digunakan dalam penelitian terhadap Program Jaminan Kesehatan menjadi salah syarat administrasi penerbitan Surat Izin Mengemudi.

Bab ketiga, hasil penelitian dan pembahasan. Pembahasan awal mengenai Program Jaminan Kesehatan yang menjadi syarat administrasi dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi serta melihat sisi teori kebijakan publik dan perspektif *siyāṣah syar'iyah*.

Bab keempat berisi penutup yang terdiri dari dua sub bab yakni kesimpulan dan saran. Pada bab ini hasil penelitian dijelaskan kembali secara singkat. Selain itu juga berisi saran dan rekomendasi. Setelah bab keempat, kemudian penulisan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. DEFINISI KONSEPTUAL**

##### **1. Program Jaminan Kesehatan Nasional**

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah yang memberikan kepastian jaminan perlindungan finansial kepada penduduk Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Program JKN hadir dalam bentuk mekanisme asuransi sosial dengan memberikan cakupan manfaat kesehatan yang komprehensif baik itu promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.<sup>35</sup> Program JKN merupakan salah satu amanah konstitusi yang tertuang pada Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai amanah konstitusi tersebut, Pemerintah meluncurkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 SJSN diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan tujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta dan/atau anggota keluarganya. SJSN diselenggarakan berdasarkan kegotong-royongan; nirlaba; keterbukaan; kehati-hatian; akuntabilitas; portabilitas; kepesertaan bersifat wajib; dana amanat; dan hasil pengelolaan dana Jaminan Sosial dipergunakan

---

<sup>35</sup> “Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” *Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | BKKP Kemenkes*, t.t., diakses 6 April 2025, <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/program-jaminan-kesehatan-nasional-jkn/>.

seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.<sup>36</sup>

Penyelenggara dari SJSN sesuai dari amanat Undang-Undang adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penyelenggaraan SJSN, BPJS berasaskan kemanusiaan; manfaat; dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan tujuannya ialah untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Prinsip yang dipakai oleh BPJS dalam menyelenggarakan SJSN yakni kegotong-royongan; nirlaba; keterbukaan; kehati-hatian; akuntabilitas; portabilitas; kepesertaan bersifat wajib; dana amanat; dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. BPJS kemudian membentuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.<sup>37</sup> Menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan dilakukan oleh BPJS Kesehatan, untuk BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja; jaminan hari tua; jaminan pension; dan jaminan kematian. Tugas BPJS adalah melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta; memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja; menerima bantuan iuran dari pemerintah; mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta; mengumpulkan dan

---

<sup>36</sup> Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Lembaran Negara. 2004/ No. 150, Tambahan Lembaran Negara No. 4456, Lembaran Lepas Sekretariat Negara 24 Hlm

<sup>37</sup> Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial., Lembaran Negara. 2011/No. 116., Tambahan Lembaran Negara No. 5256, Lembaran Lepas Sekretariat Negara 10 Hlm

mengelola data peserta Program Jaminan Sosial; membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan Program Jaminan Sosial; dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan Program Jaminan Sosial kepada peserta dan masyarakat.<sup>38</sup>

Untuk menunjang tugas dari BPJS, maka wewenangnya adalah menagih pembayaran iuran; menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai; melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial; membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah; membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan; mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya; melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.<sup>39</sup>

## 2. Surat Izin Mengemudi

---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> *Ibid*

Surat Izin Mengemudi (SIM) menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penertiban dan Pendanaan Surat Izin Mengemudi adalah bukti legitimasi kompetensi pengemudi sesuai jenis dan golongan SIM yang dimilikinya setelah memenuhi persyaratan administrasi, usia, kesehatan jasmani maupun rohani serta dinyatakan lulus melalui pengujian.<sup>40</sup> Pengertian lain, SIM adalah Bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas serta terampil dalam mengemudikan kendaraan bermotor.<sup>41</sup>

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. SIM memiliki dua jenis yakni Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor perseorangan dan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor umum. Untuk mendapatkan SIM, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban dan Pendanaan Surat Izin Mengemudi, Berita Negara 2023 No. 160 (2023).

<sup>41</sup> "Website Resmi Polri - SIM," diakses 4 November 2025, <https://polri.go.id/sim>.

<sup>42</sup> Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Lembaran Negara. 2009/ No. 96, Tambahan Lembaran Negara NO. 5025, Lembaran Lepas Sekretariat Negara 143 Hlm

Penerbitan SIM memiliki beberapa golongan, antara lain. SIM A yang berlaku untuk pengemudi kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kg seperti mobil pribadi. SIM A Umum berlaku untuk pengemudi kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kg seperti *Taxi* (angkutan dalam kota dengan menggunakan minibus atau mobil penumpang).<sup>43</sup>

Golongan selanjutnya merupakan SIM BI yang berlaku untuk pengemudi kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan melebihi tinggi 3.500 kg seperti Bus Pariwisata dan/atau Truk Box Pribadi. SIM BI Umum berlaku untuk pengemudi kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan melebihi tinggi 3.500 kg seperti Bus Antar Kota Antar Provinsi dan/atau Truk Ekspedisi. Lalu terdapat golongan SIM BII berlaku untuk pengemudi kendaraan alat berat, kendaraan penarik dan kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan melebihi 1.000 kg seperti Truk Trailer, Truk Gandeng dan/atau Kendaraan Penarik. SIM BII Umum berlaku untuk pengemudi kendaraan alat berat, kendaraan penarik dan kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan umum dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan melebihi 1.000 kg seperti Truk Kontainer Logistik dan/atau Truk Komersial.<sup>44</sup>

Untuk pengemudi kendaraan bermotor dengan kualitas mesin *Centimeter Cubic* (CC) dibawah 250 maka termasuk golong SIM C seperti Sepeda Motor

---

<sup>43</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban dan Pendanaan Surat Izin Mengemudi, Berita Negara 2023 No. 160 (2023).

<sup>44</sup> *Ibid*

Honda Beat, Yamaha NMAX dan semacamnya. Lalu untuk pengemudi kendaraan bermotor dengan kualitas mesin *Centimeter Cubic* (CC) diatas 250 maka termasuk golong SIM CI seperti Kawasaki Ninja dan semacamnya. Untuk pengemudi kendaraan bermotor penyandang disabilitas yang setara dengan kendaraan bermotor golongan SIM C maka termasuk ke Golongan SIM D. terakhir, Untuk pengemudi kendaraan bermotor penyandang disabilitas yang setara dengan kendaraan bermotor golongan SIM A maka termasuk ke Golongan SIM DI.<sup>45</sup>

Persyaratan penerbitan SIM sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 pada dasarnya dapat dipahami sebagai persyaratan administratif-dokumen yang harus dipenuhi pemohon sebelum mengikuti proses penerbitan. Persyaratan tersebut meliputi pengisian dan penyerahan formulir pendaftaran (secara manual atau melalui bukti pendaftaran elektronik), pemenuhan dokumen identitas (e-KTP bagi WNI atau dokumen keimigrasian bagi WNA), serta pembuktian kompetensi mengemudi melalui sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi. Selain itu, bagi pemohon SIM perseorangan yang tidak mengikuti pendidikan/pelatihan mengemudi atau belajar secara mandiri, diwajibkan melampirkan hasil verifikasi kompetensi mengemudi yang diterbitkan oleh sekolah mengemudi terakreditasi. Khusus bagi WNA yang bekerja di Indonesia, terdapat tambahan persyaratan

---

<sup>45</sup> *Ibid*

berupa surat izin kerja dan dokumen dari kementerian/instansi yang membidangi ketenagakerjaan.<sup>46</sup>

Ketentuan tersebut juga memuat persyaratan prosedural-verifikatif yang berfungsi untuk menjamin keabsahan identitas pemohon sekaligus memastikan pemenuhan kewajiban administratif lainnya. Pada tahap ini, pemohon diwajibkan menjalani perekaman bukti biometrik, seperti sidik jari dan/atau pengenalan wajah maupun retina mata, sebagai bentuk validasi identitas. Selain itu, pemohon juga diwajibkan melampirkan bukti kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang menunjukkan adanya keterkaitan persyaratan penerbitan SIM dengan kebijakan jaminan sosial. Terakhir, pemohon harus menyerahkan bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bagian dari mekanisme pendanaan penerbitan SIM.<sup>47</sup>

## **B. KERANGKA TEORI**

### **1. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan instrumen strategis negara yang berfungsi sebagai sarana untuk menjawab dan memecahkan berbagai persoalan sosial, ekonomi, serta hukum yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Tatanan administrasi pemerintahan modern, kebijakan publik tidak lagi dipahami secara sempit sebagai produk keputusan politik yang bersifat kaku. Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan terencana yang berorientasi pada tujuan tertentu,

---

<sup>46</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban dan Pendanaan Surat Izin Mengemudi, Berita Negara 2023 No. 160 (2023).

<sup>47</sup> *Ibid*

diambil oleh aktor-aktor yang memiliki otoritas sah, dan diorientasikan demi pemenuhan kepentingan umum.

David Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai akibat dari aktivitas pemerintah. Pandangan Easton terhadap kebijakan publik dilihat sebagai hasil dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Dengan kata lain kebijakan publik mencakup semua tindakan dan keputusan pemerintah yang berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya terbatas pada program atau rencana, tetapi juga mencakup dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Pendekatan Easton ini menegaskan bahwa kebijakan publik memiliki dimensi dinamis yang di mana setiap keputusan baik yang bersifat regulatif, distributif maupun ekstraktif akan selalu menghasilkan umpan balik (*feedback*) dari publik. Esensi dari sebuah kebijakan tidak hanya terletak pada teks normatif atau dokumen legalitasnya saja melainkan pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan serta sejauh mana dampak nyata yang ditimbulkannya mampu menyelesaikan masalah-masalah konkret di tengah masyarakat.<sup>48</sup>

Untuk memperluas cakupan konseptual tersebut, pemikiran Easton dapat dikomparasikan dengan perspektif yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye yang mendefinisikan kebijakan publik secara lebih lugas sebagai apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments*

---

<sup>48</sup> Hermanu Iriawan, *Teori Kebijakan Publik*, Cet-1 (PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024). hal. 2

*choose to do or not to do*).<sup>49</sup> Perbandingan mendasar antara kedua tokoh ini terletak pada spektrum operasional dari tindakan pemerintah itu sendiri.

Easton memberikan penekanan yang lebih kuat pada aspek kausalitas dan aktivitas positif, kebijakan publik dipandang secara spesifik sebagai *output* dari sistem politik yang melibatkan keputusan aktif serta tindakan nyata aparat pemerintah dalam mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat guna mengelola fungsi negara. Sedangkan, Dye menarik garis batas yang jauh lebih luas dengan memasukkan dimensi kepasifan atau pembiaran (*omission*). Melalui perspektif Dye, kebijakan publik tidak hanya mewujud dalam bentuk regulasi atau program operasional yang dijalankan secara nyata oleh pemerintah (apa yang dilakukan), melainkan juga mencakup keputusan sadar dari otoritas negara untuk tidak mengambil tindakan atau membiarkan suatu fenomena sosial tetap berlangsung tanpa intervensi hukum (apa yang tidak dilakukan).<sup>50</sup> Sikap pasif atau tidak bertindak ini tetap dikategorikan sebagai sebuah kebijakan publik karena pada hakikatnya memiliki implikasi politis, yuridis serta dampak sosial yang sama besarnya terhadap dinamika kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Integrasi kedua pandangan ini memberikan pemahaman substantif bahwa esensi kebijakan publik mencakup seluruh ruang lingkup pilihan sikap otoritas negara baik berupa intervensi aktif melalui regulasi tertulis maupun pembiaran normatif yang secara langsung maupun tidak langsung membentuk, mengarahkan dan memengaruhi tatanan kehidupan hukum dan sosial kemasyarakatan.

---

<sup>49</sup> Irawaty Igirisa, *Kebijakan Publik (Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris)*, Cet. 1 (Tanah Air Beta, 2022). hal. 31-32

<sup>50</sup> Dewi Shinta Nuriyah dkk., "The Education Policy as Public Policy," *TOFEDU: The Future of Education Journal* 4, no. 6 (2025): 1611–17, <https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i6.599>. hal. 1611

### 1.1.Unsur-Unsur Pembentuk Kebijakan Publik

Kebijakan publik bukan merupakan entitas tunggal yang berdiri sendiri, melainkan sebuah struktur sosiologis-yuridis yang dibentuk oleh berbagai unsur yang saling bertautan. Memahami kebijakan publik secara mendalam memerlukan pembedahan terhadap elemen-elemen fundamental yang mengonstruksinya. Secara umum eksistensi suatu kebijakan publik ditentukan oleh perpaduan antara dimensi aktor, substansi masalah, tujuan, serta instrumen operasional yang digunakan oleh negara. Kebijakan publik dibentuk oleh lembaga-lebaga pemerintah yang ditujukan sebagai pedoman untuk melakukan berbagai kegiatan maupun tindakan atau hal yang lain dimana masih bersangkutan dengan publik atau warga negara.<sup>51</sup>

Unsur pertama dan yang paling mendasar adalah adanya masalah publik (*public issue*). Kebijakan publik tidak lahir dari ruang hampa, melainkan merupakan respons langsung terhadap ketimpangan antara kondisi ideal (*das Sollen*) dan kenyataan empiris di lapangan (*das Sein*).<sup>52</sup> Masalah ini harus memenuhi kriteria sebagai masalah bersama yang dirasakan oleh sebagian besar warga negara atau yang mengancam ketertiban umum. Merumuskan suatu masalah publik yang benar dan tepat adalah tidaklah mudah karena sifat masalah publik yang sangat kompleks.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Dian Suluh Kusuma Dewi, *Kebijakan Publik (Proses, Implementasi dan Evaluasi)* (Samdura Biru, 2022). hal. 4

<sup>52</sup> Widaningsih Widaningsih dkk., “Peran Startegi Kelembagaan Politik Dan Partisipasi Politik Dalam Pembentukan Kebijakan,” *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik* 6, no. 1 (2025): 126–37, <https://doi.org/10.30656/7p02hy26>. hal. 127

<sup>53</sup> Engkus, *Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi serta Perubahan)* (PT. Kimshafi Alung Cipta, 2022). hal. 130

Unsur kedua berkaitan erat dengan adanya aktor otoritatif (*policy actors*). Perspektif hukum administrasi negara, suatu kebijakan hanya dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik apabila diformulasikan oleh lembaga atau pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan sah.<sup>54</sup> Otoritas ini diperoleh melalui atribusi, delegasi, maupun mandat yang diatur oleh undang-undang. Kehadiran aktor otoritatif ini memberikan sifat legalitas-formal dan daya paksa (*coercive power*) terhadap kebijakan tersebut, sehingga membedakannya secara tegas dari keputusan-keputusan yang diambil oleh organisasi privat atau sektor swasta.

Unsur ketiga adalah kejelasan orientasi tujuan (*policy objectives*). Suatu kebijakan akan memberikan solusi atas permasalahan yang sedang terjadi. Selain itu, kebijakan merupakan solusi dari permasalahan yang muncul di masyarakat. Kebijakan bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada secara keseluruhan, bukan untuk memecahkan masalah dengan menciptakan yang baru. Tujuan tersebut harus disandarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) serta diarahkan demi mewujudkan kemaslahatan publik, keadilan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.<sup>55</sup>

Terakhir, kebijakan publik dibentuk oleh unsur instrumen kebijakan (*policy tools*) dan dampak (*policy impact*). Instrumen kebijakan merupakan perangkat hukum, anggaran, sanksi administratif atau fasilitas pelayanan yang

---

<sup>54</sup> Adrian Permana dkk., “Definisi Kebijakan Publik: Pengertian, Unsur-Unsur Dan Perkembangan,” *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 453–57, <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.293>. hal. 453

<sup>55</sup> Dewi, *Kebijakan Publik (Proses, Implementasi dan Evaluasi)*. hal. 23

digunakan oleh birokrasi untuk mengimplementasikan keputusan di lapangan. Pada tahap implementasi, beragam kekuatan akan berpengaruh sebagai faktor yang mendorong, memperlancar ataupun kekuatan yang menghambat atau memacetkan pelaksanaan dari suatu program.<sup>56</sup> Dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat, yang menjadi tolok ukur utama bagi efektivitas dan keberlanjutan kebijakan tersebut.<sup>57</sup>

## 1.2. Ruang Lingkup Kebijakan Publik

Ruang lingkup kebijakan publik meliputi berbagai bidang yang menjadi kewenangan dan perhatian pemerintah dalam mengelola kehidupan masyarakat. Secara tradisional, domain kebijakan publik mencakup masalah pertahanan, hubungan luar negeri, penegakan hukum dan ketertiban. Ruang lingkup kebijakan ini telah meluas mencakup sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, perdagangan dan transportasi sebagai gambaran bahwa kebijakan publik tidak hanya terbatas pada aspek politik dan keamanan, tetapi juga aspek sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.<sup>58</sup>

Studi kebijakan publik kini telah meluas hampir ke semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Kebijakan publik bertindak sebagai alat atau instrumen untuk mengatur dan mempengaruhi berbagai sektor penting tersebut demi tercapainya tujuan sosial yang dicita-citakan bersama.

---

<sup>56</sup> Subianto, *Kebijakan Publik (Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi)*, Cet. Pertama (PT. Menuju Insan Cemerlang, 2020). hal. 58

<sup>57</sup> Addawiyah Addawiyah dkk., “Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Responsif: Tinjauan Teoritis Dan Empiris,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 27–35, <https://doi.org/10.55606/jurrih.v4i1.4438>. hal. 28

<sup>58</sup> Sitti Hairani Idrus dan Muhammad Yusuf, *Analisis Kebijakan Publik*, Cet. Pertama (CV. Pustaka Inspirasi Minang, 2025). hal. 2

Ruang lingkup ini juga berkaitan erat dengan analisis kebijakan publik yang membantu masyarakat dan pembuat kebijakan menentukan pilihan-pilihan yang paling tepat dan relevan dalam permasalahan yang dihadapi.<sup>59</sup>

Analisis kebijakan publik tersebut tidak sekadar menjadi instrumen evaluatif pasca-implementasi, melainkan berfungsi secara prospektif sebagai pemandu perumusan regulasi yang berbasis bukti.<sup>60</sup> Pendekatan analitis yang komprehensif ini sangat krusial untuk memitigasi risiko kegagalan kebijakan yang sering kali dipicu oleh adanya jarak antara preferensi politik elite pengambil keputusan dengan tuntutan sosiologis riil di lapangan. Penguatan ruang lingkup analisis ini pada akhirnya bertumpu pada kemampuan aparatur pemerintah dalam mengorelasikan dimensi fungsi hukum administrasi negara dengan instrumen penilai dampak sosial-ekonomi, sehingga setiap pilihan kebijakan yang diambil tidak hanya memiliki legitimasi formal tetapi juga melahirkan kemanfaatan substantif bagi kemaslahatan masyarakat luas

### 1.3. Tujuan dan Fungsi Kebijakan Publik

Tujuan kebijakan publik bersandar pada manifestasi sasaran ideal yang di dalamnya mengintegrasikan prinsip moral serta nilai-nilai normatif yang inheren. Formulasi kebijakan publik tersebut dirancang secara konsisten untuk mengejar aktualisasi aspek-aspek krusial seperti keadilan, kesejahteraan sosiologis, stabilitas keamanan, dan kebebasan sipil. Dimensi nilai ini menempati posisi fundamental karena dipandang sebagai pilar kemaslahatan

---

<sup>59</sup> *Ibid.* hal. 3

<sup>60</sup> Subianto, *Kebijakan Publik (Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi)*. hal. 12

utama, baik oleh otoritas pemerintah selaku pembuat regulasi maupun oleh masyarakat luas selaku objek dari kebijakan tersebut.<sup>61</sup>

Signifikansi utama dari kebijakan publik terletak pada posisinya sebagai perangkat taktis otoritas pemerintahan untuk mengurai dan memitigasi berbagai problematika yang dihadapi oleh publik secara kolektif. Mengingat karakteristik permasalahan kemasyarakatan tersebut kerap kali bersifat multidimensi serta memiliki daya impact yang masif, eksistensinya mutlak memerlukan bentuk intervensi negara yang dirancang secara terstruktur, sistematis dan berkesinambungan melalui artikulasi regulasi yang matang. Fungsi ini merefleksikan peran kebijakan sebagai respon yang terstruktur terhadap kebutuhan, aspirasi dan tantangan sosial yang muncul di berbagai lapisan masyarakat.<sup>62</sup>

Ditinjau keadilan sosial, kebijakan publik mengemban fungsi krusial sebagai instrumen intervensi untuk mengeliminasi ketimpangan di masyarakat melalui skema proteksi serta pemenuhan hak-hak kelompok rentan. Jangkauan operasional dari fungsi ini merambah tata kelola sektor sosio-ekonomi makro seperti jaminan pendidikan, layanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan hunian serta ketersediaan lapangan kerjaya yang secara komprehensif dirancang demi mewujudkan ekosistem kemasyarakatan yang stabil, inklusif, dan berkeadilan substantif. Kebijakan yang baik harus mampu merespon kebutuhan

---

<sup>61</sup> Idrus dan Yusuf, *Analisis Kebijakan Publik*. hal. 6

<sup>62</sup> *Ibid.* hal. 7

masyarakat secara adaptif dan antisipatif terhadap perubahan lingkungan sosial-politik dan ekonomi yang dinamis.<sup>63</sup>

Eksistensi kebijakan publik pada hakikatnya berada pada titik temu antara idealisme normatif negara dan pragmatisme kebutuhan sosiologis masyarakat. Kebijakan yang bernilai tinggi tidak hanya diukur dari aspek legalitas formal atau keabsahan proseduralnya semata, melainkan dari bagaimana seluruh fungsi mulai dari artikulasi nilai, pemecahan masalah kolektif, hingga proteksi kelompok rentan dapat beroperasi secara simultan dan adaptif.

## **2. *Siyasah Syar'iyah***

Secara etimologi *siyasah syar'iyah* berasal dari kata *syara'a* yang berarti sesuatu yang bersifat syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis, *Siyasah Syar'iyah* menurut Ibnu 'Aqail menjelaskan beberapa pengertian. *Pertama*, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. *Kedua*, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari sesuatu lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. *Ketiga*, *siyasah* itu wilayah ijtihadi, yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari Al-Qur'an dan sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin.

Menurut Abdurahman Taj, *Siyasah Syar'iyah* merupakan hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasikan permasalahan umat sesuai

---

<sup>63</sup> *Ibid.* hal. 8

dengan jiwa (semangat) syari'at dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan. Walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun Al-Sunnah.<sup>64</sup> Sedangkan Bahansi dalam mengartikan *Siyasah Syar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan *syara'*. Sementara para *fuqaha'*, sebagaimana dikutip Khallaf, mendefinisikan *Siyasah Syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraruran yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk itu.<sup>65</sup>

Pembahasan *siyasah syar'iyah* menyangkut permasalahan kekuasaan, fungsi dan tugas penguasa dalam pemerintahan Islam, serta hubungannya dengan pemerintahan rakyat. Hakikat *siyasah syar'iyah* yaitu keuntungan yang merupakan tujuan syariat, dan bukan keuntungan yang semata-mata didasarkan pada keinginan dan cita-cita manusia. *Siyasah syar'iyah* merupakan kebijakan penguasa yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan rakyat.<sup>66</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, *siyasah syar'iyah* memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk membuat kebijakan publik yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash, asalkan kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam dan mengandung kemaslahatan bagi rakyat. Tujuan utama *Siyasa Syar'iyah* adalah

---

<sup>64</sup> Solehuddin Harahap, "Siyasah Syar'iyah Dalam Perspektif Islam," *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 2, <https://doi.org/10.55403/hukumah.v5i2.381>.

<sup>65</sup> Mohamad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam)*, 1 ed. (Gaya Media Pratama, 2001).

<sup>66</sup> Bayu Sagara dkk., "Siyasah Syariah dan Fiqih Siyasah," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 380–86, <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.185>. hal. 381-382

menciptakan sistem peraturan pemerintahan Islam dan menyatakan bahwa Islam menghendaki terciptanya sistem politik yang berkeadilan guna memberi manfaat bagi umat manusia segala usia dan negara.<sup>67</sup>

Objek pembahasan *Siyasah Syar'iyah* adalah berbagai aspek mukallaf sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan negara yang diatur berdasar ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar *naas* syariat yang bersifat universal. Efisiensi dari *Siyasah Syar'iyah* adalah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam *siyasah* adalah: (1) dalil-dalil kully, dari Al-qur'an maupun Al-Hadits; (2) *Maqashid Syariah*; (3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah *Kulliyah Fiqhiyah*.<sup>68</sup>

### 2.1. Prinsip *Siyasah Syar'iyah*

Jika dilihat dalam pelaksanaannya, *Siyasah syar'iyah* memiliki sejumlah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah. Prinsip *siyasah syar'iyah* dapat menjadi dasar pembentukan hukum nasional yang dipahami sebagai pendekatan nilai yang menuntun proses legislasi agar senantiasa berlandaskan pada kemaslahatan (*al-maṣlahah*), keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-ammah*). Dalam ruang lingkup Ilmu Perundang-undangan, *siyasah syar'iyah* tidak hanya dimaknai sebagai sistem politik pemerintahan Islam, tetapi juga sebagai

---

<sup>67</sup> *Ibid.* hal. 582

<sup>68</sup> Harahap, "Siyasah Syar'iyah Dalam Perspektif Islam."

fondasi filosofis dan etik yang menjiwai proses penyusunan, pembahasan, dan pengesahan suatu norma hukum.<sup>69</sup>

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Artinya: Kebijakan pimpinan yang berkaitan dengan rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan rakyatnya*

Prinsip yang pertama adalah kemaslahatan (*al-maṣlahah*). Dalam perspektif hukum islam, Kebijakan apa pun bentuknya harus untuk kepentingan, kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Seperti membuka lapangan kerja, mengangkat angkat pegawai yang amanah serta profesional dan sebagainya.<sup>70</sup>

الْعَدْلُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَالْفَضْلُ مُسْتَحَبٌّ

*Artinya: Berlaku adil itu wajib atas segala sesuatu, sedangkan berbuat lebih (fadhilah/ihsan) itu sunnah*

Prinsip keadilan (*al-‘adl*) menuntut agar setiap undang-undang yang dibentuk menjamin keadilan substantif dan tidak berpihak pada kepentingan kelompok tertentu. Keadilan dalam *siyasah syar’iyah* menegaskan bahwa hukum harus menjadi instrumen untuk menegakkan kesetaraan hak dan menghapus ketimpangan sosial. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 58:

---

<sup>69</sup> Erly Sulistiyawati dkk., “Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Syar’iyyah Dalam Kebijakan Publik Nasional,” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3, no. 3 (2025): 959–68, <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1422>. hal. 960

<sup>70</sup> Ghina Aulia Rizky dkk., “Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah,” *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (2025): 20–31, <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.106>. hal. 26

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Oleh karena itu, pembentukan dan penerapan suatu peraturan perundang-undangan hendaknya selalu mengedepankan prinsip keadilan agar hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

المشقة تجلب التيسير

*Artinya Kesulitan mendatangkan kemudahan*

Prinsip yang terakhir adalah kemaslahatan umum (*al-maslahah al-ammah*). Segala kebijakan pemerintah menurut prinsip *siyāsah syar‘iyah* harus mengarah pada kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*). Apabila dalam suatu perkara tidak ditemukan dalil tekstual yang eksplisit, maka pertimbangan kemaslahatan dapat dijadikan dasar selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.<sup>71</sup> Karena dalam Islam mengajarkan bahwa hukum dan kebijakan seharusnya tidak menimbulkan kesulitan yang berlebihan bagi manusia. Sehingga, kebijakan pemerintah seharusnya dirancang untuk mempermudah

---

<sup>71</sup> Aan Pratama, “Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyasaḥ,” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 03 (2025): 1075–87. hal. 1081

pelayanan kepada masyarakat bukan justru menimbulkan hambatan administratif yang tidak perlu.

Dengan demikian, ketiga prinsip tersebut menjadi landasan filosofis yang menuntun pembentukan hukum dalam kerangka *siyāsah syar‘iyah* modern. Negara sebagai pemegang otoritas dalam menetapkan kebijakan publik harus memastikan bahwa setiap produk hukum tidak hanya sah secara prosedural tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan (*al-‘adl*), tanggung jawab sosial (*al-mas’uliyah*), dan kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-‘āmmah*). Melihat konteks hukum positif di Indonesia, prinsip-prinsip ini tercermin dalam tujuan hukum nasional yang menempatkan keadilan sosial sebagai salah satu pilar utama, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap proses legislasi harus diarahkan untuk menjamin keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, yang sejalan dengan nilai-nilai dasar hukum Islam dan cita hukum Pancasila.

## 2.2. Tujuan *Siyāsah Syar‘iyah* dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah

*Siyāsah syar‘iyah* merupakan konsep pengelolaan kehidupan masyarakat dan negara yang didasarkan pada nilai-nilai syariat Islam. Kajian hukum Islam, *siyāsah syar‘iyah* tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan atau pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan umum serta mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum. Oleh karena itu, setiap kebijakan dalam

pemerintahan Islam harus sejalan dengan inti syariat yang salah satunya adalah *maqashid al-syari'ah*.<sup>72</sup>

*Maqashid al-Syari'ah* dapat dipahami sebagai tujuan atau hikmah yang ingin dicapai dari setiap penetapan hukum dalam Islam. Bahwa sebelum menentukan sebuah hukum harus mengetahui tujuan dari hukum atau syariah. Ada perkembangan, ijtihad, pembaharuan sesuai dengan tuntutan zaman dan kondisi para ulama.<sup>73</sup> Konsep ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak ditetapkan secara sia-sia, melainkan memiliki tujuan untuk mewujudkan kebaikan bagi manusia serta menghindarkan mereka dari kemudharatan. *Maqashid al-syari'ah* menjadi landasan penting dalam memahami dan mengimplementasikan hukum Islam, termasuk dalam bidang *siyāsah syar'iyah*.

Perspektif *maqashid al-syari'ah*, tujuan utama dari *siyāsah syar'iyah* adalah menciptakan kemaslahatan umat melalui kebijakan yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan pokok syariat adalah menjaga lima unsur utama kehidupan manusia yang dikenal dengan *al-dharuriyyat al-khams*, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Bayu Sagara dkk., "Siyasah Syariyah Dan Fiqih Siyasah," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 380–86, <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.185>. hal. 382

<sup>73</sup> Paryadi Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16. hal. 215

<sup>74</sup> Miftahul Huda dkk., "Konsep Maqashid Syari'ah Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam," *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam* 19, no. 1 (2022): 146–59, <https://doi.org/10.34001/tarbawi.v19i1.2138>. hal. 149

Kelima prinsip dasar tersebut menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang diambil dalam *siyāsah syar‘iyah*. Implementasi dari prinsip-prinsip maqashid al-syari’ah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menjaga Agama (*hifz al-din*). Dalam konteks *siyāsah syar‘iyah*, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat menjalankan ajaran agama dengan baik, termasuk memberikan perlindungan terhadap kebebasan beribadah dan menjaga nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial.
2. Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*). Pemerintah berkewajiban menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat melalui penegakan hukum yang adil, perlindungan terhadap hak hidup manusia, serta penyediaan sistem keamanan yang memadai bagi seluruh warga negara.
3. Menjaga Akal (*hifz al-‘aql*). Dalam perspektif *maqashid al-syari’ah*, perlindungan terhadap akal dapat dilakukan melalui pengembangan pendidikan, penyebaran ilmu pengetahuan, serta kebijakan yang melindungi masyarakat dari hal-hal yang merusak akal seperti narkoba dan minuman keras.
4. Menjaga Keturunan (*hifz al-nasl*). Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan generasi melalui kebijakan yang melindungi keluarga, pernikahan, serta kesejahteraan anak. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang stabil dan berkelanjutan.
5. Menjaga Harta (*hifz al-mal*). Dalam *siyāsah syar‘iyah*, pemerintah harus menjamin keamanan ekonomi masyarakat melalui pengaturan sistem

ekonomi yang adil, perlindungan terhadap kepemilikan harta, serta pencegahan terhadap praktik ekonomi yang merugikan seperti korupsi, riba, dan penipuan.

Dengan demikian, *siyāsah syar‘iyah* dalam perspektif *maqashid al-syari’ah* berfungsi sebagai kerangka normatif dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Melalui pendekatan ini, kebijakan politik dan hukum tidak hanya berorientasi pada kekuasaan semata, tetapi juga pada tercapainya kesejahteraan, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

### 2.3. Relevansi *Siyāsah Syar‘iyah* dalam Kebijakan Publik Modern

Menempatkan *siyāsah syar‘iyah* sebagai dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Ilmu Perundang-undangan akan memperoleh dimensi moral dan spiritual yang lebih utuh. Hukum yang lahir dari nilai *siyāsah syar‘iyah* bukan hanya mengatur perilaku manusia secara yuridis, tetapi juga membimbing pembentuk undang-undang untuk merumuskan norma yang mencerminkan keadilan substantif dan kemaslahatan bersama. Pendekatan ini memperkaya sistem hukum nasional dengan nilai-nilai etik Islam yang harmonis dengan prinsip konstitusionalisme dan Pancasila, sehingga setiap peraturan yang dihasilkan dapat mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara.

Sebagai dasar filosofis, *siyāsah syar‘iyah* menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berpijak pada tujuan syariat, yakni

menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (*jalb al-maṣlahah wa dar' al-mafṣadah*). Nilai keadilan dan kemaslahatan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan antara lain asas keadilan dan asas keterbukaan. Dengan demikian, proses pembentukan hukum tidak semata-mata berhenti pada pemenuhan persyaratan legal-formal, tetapi juga harus mencerminkan legitimasi moral dan sosial yang dapat dipertanggungjawabkan baik di hadapan masyarakat maupun secara teologis. *Siyāsah syar'iyah* dapat dijadikan landasan filosofis dalam pembentukan hukum nasional agar setiap peraturan yang dihasilkan selaras dengan nilai kemanusiaan universal, prinsip keadilan sosial, dan tujuan syariat.<sup>75</sup>

Dasar sosiologis, *siyāsah syar'iyah* memberikan kerangka nilai yang menekankan pentingnya partisipasi publik (*al-syura*) dalam proses pembentukan hukum. *Syura* dalam tradisi Islam, merujuk pada konsep musyawarah atau konsultasi sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang kolektif. Konsep ini didasarkan pada nilai-nilai partisipasi, keadilan, dan tanggung jawab sesuai penegasan dalam Al-Qur'an yakni Surah As-Syura ayat 38 yang berbunyi:

.....وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ.....

---

<sup>75</sup> Sulistiyawati dkk., “Penerapan Nilai-Nilai Siyāsah Syar'iyah Dalam Kebijakan Publik Nasional.” hal. 960

*Artinya sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.*

*Syura* sering dibandingkan dengan demokrasi, meskipun ada perbedaan mendasar dalam kerangka filosofis dan aplikasinya.<sup>76</sup>

Prinsip musyawarah ini mengandung makna bahwa rakyat memiliki hak untuk terlibat dalam proses legislasi melalui mekanisme konsultasi publik, rapat dengar pendapat atau forum akademik. Prinsip tersebut sejalan dengan asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang merupakan manifestasi dari asas keterbukaan. Partisipasi tersebut, baik secara langsung melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) maupun secara tidak langsung melalui media massa, memperkuat legitimasi sosial hukum dan mencerminkan implementasi prinsip *al-syura* dalam konteks *siyāṣah syar'iyah*.<sup>77</sup>

Sedangkan dasar yuridis, *siyāṣah syar'iyah* dapat dijadikan inspirasi dalam merumuskan norma hukum yang mencerminkan prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

---

<sup>76</sup> Putry Kartika Aprilya dan Agus Tohawi, "Implementasi Prinsip Syura Dalam Sistem Pemerintahan Daerah," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 1 (2024): 1–15, <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.593>. hal. 4

<sup>77</sup> Sulistiyawati dkk., "Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Syar'iyah Dalam Kebijakan Publik Nasional." hal. 960

berfungsi sebagai kerangka hukum nasional yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan dan kebijakan pemerintah. Kedua peraturan tersebut menegaskan komitmen negara untuk menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam setiap program pembangunan.

Dengan demikian, kebijakan ini mencerminkan penerapan nilai *maslahah ‘ammah* (kemaslahatan publik),<sup>78</sup> di mana hukum menjadi sarana untuk mencapai keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, serta pelestarian lingkungan senada dengan tujuan dari prinsip serta kerangka *maqasid* yang menempatkan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-māl*), dan kemaslahatan publik sebagai tujuan hukum yang bersifat primer (*darūriyyāt*).<sup>79</sup> Aturan tersebut dapat dikategorikan sebagai dasar yuridis dalam penerapan *siyāsah syar‘iyah* karena keduanya berfungsi sebagai bentuk konkret kebijakan publik yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial yang merupakan nilai-nilai inti dalam *siyāsah syar‘iyah*.

Konsep *siyāsah syar‘iyah* dapat digunakan untuk memahami kebijakan negara yang mengaitkan kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan persyaratan administratif penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM). Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka (5a) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor

---

<sup>78</sup> *Ibid.* hal. 961

<sup>79</sup> Muhammad Nafi dkk., “Jaminan Kesehatan Nasional Perspektif Maslahat Muadalah dan Siyasah Syariah,” *Siyasah Wa Qanuniah : Jurnal Ilmiah Ma’had Aly Raudhatul Ma’arif* 2, no. 2 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.61842/swq/v2i2.21>.

2 Tahun 2023 yang menunjukkan adanya kebijakan publik dengan tujuan untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat.<sup>80</sup> Perspektif *siyāsah syar'iyah* legitimasi kebijakan pemerintah adalah berdasar pada kemaslahatan masyarakat.<sup>81</sup> Oleh karena itu, pengaturan mengenai kewajiban kepesertaan aktif JKN dalam proses penerbitan SIM dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong optimalisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.

---

<sup>80</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban dan Pendanaan Surat Izin Mengemudi, Berita Negara 2023 No. 160 (2023).

<sup>81</sup> Fuady Abdullah dan Tria Ima Susanti, "Perspektif Siyasah Syar'iyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah," *El-Dusturie* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.5377>. hal. 71

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kebijakan Mengenai Persyaratan Kebersertaan Aktif Peserta Program**

###### **Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Surat Izin Mengemudi**

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti legitimasi kompetensi pengemudi sesuai jenis dan golongan SIM yang dimilikinya setelah memenuhi persyaratan administrasi, usia, kesehatan jasmani dan rohani serta dinyatakan lulus melalui proses pengujian. Lembaga yang bertugas dalam menerbitkan SIM adalah Kepolisian Republik Indonesia yang diwakilkan salah satu unsur pelaksanaannya yakni Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas). Untuk warga Indonesia yang mengemudikan kendaraan Kendaraan bermotor di luar wilayah Negara Republik Indonesia dapat memiliki SIM Internasional.<sup>82</sup>

Selaras dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berisi bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.<sup>83</sup> Sehingga SIM merupakan bukti legalitas masyarakat Indonesia dalam mengemudikan kendaraan bermotor baik perseorangan maupun umum. Salah satu substansi penting dalam Perpol Nomor 2 Tahun 2023 terletak pada peningkatan kualitas kompetensi pemohon SIM. Hal ini tercermin dalam pengaturan

---

<sup>82</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban dan Pendanaan Surat Izin Mengemudi, Berita Negara 2023 No. 160 (2023).

<sup>83</sup> Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Lembaran Negara. 2009/ No. 96, Tambahan Lembaran Negara NO. 5025, Lembaran Lepas Sekretariat Negara 143 Hlm

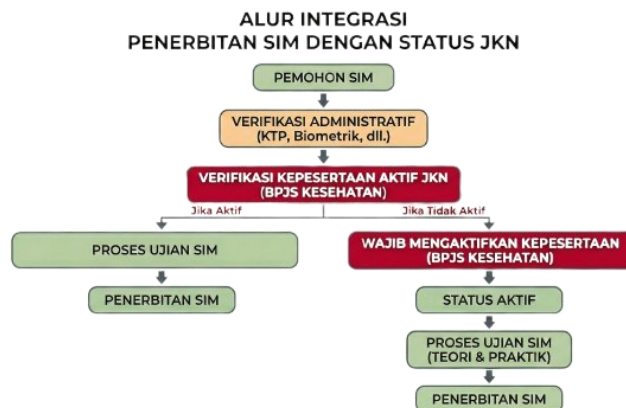
mengenai kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan mengemudi yang dibuktikan dengan sertifikat dari lembaga pelatihan mengemudi terakreditasi atau melalui mekanisme verifikasi kompetensi bagi pemohon yang belajar secara mandiri.<sup>84</sup>

Terdapat pembaruan yang menonjol pada Pasal 9 Ayat (1) huruf a angka 5a Perpol Nomor 2 Tahun 2023. Pada aturan tersebut pemohon harus melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif dalam Program Jaminan Kesehatan. Perspektif hukum administrasi negara, pengaturan ini menimbulkan pergeseran fungsi SIM yang semula murni sebagai instrumen legalitas dan kompetensi mengemudi, menjadi sarana pendukung implementasi kebijakan jaminan sosial. SIM tidak lagi berdiri sendiri sebagai produk administratif kepolisian, tetapi menjadi bagian dari sistem kebijakan publik yang saling terintegrasi. Hal ini juga dapat dikatakan menghubungkan Peserta BPJS dengan pelayanan publik. Menghubungkan peserta BPJS dengan pelayanan publik yang lainnya bukanlah strategi yang sehat melainkan menciderai dapat hukum yang ada.<sup>85</sup> Persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kewenangan pemerintah dalam menetapkan persyaratan administratif pada pelayanan publik agar tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

---

<sup>84</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban dan Pendanaan Surat Izin Mengemudi, Berita Negara 2023 No. 160 (2023).

<sup>85</sup> Lisa Medika Yati, "Analisis Politik Hukum Pembentukan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," *TAHKIM* 21, no. 2 (2025): 169–85.



*Tabel.2 Bagan Alur Penerbitan SIM dengan Status JKN*<sup>86</sup>

Penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah pada dasarnya memiliki kewenangan untuk menetapkan berbagai persyaratan administratif yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan negara. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari fungsi regulatif pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum. Setiap kebijakan administratif yang diterapkan dalam pelayanan publik harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum administrasi negara, antara lain asas kepastian hukum, asas kemanfaatan serta asas keadilan.<sup>87</sup> Setiap persyaratan administratif yang diberlakukan harus memiliki hubungan yang jelas dengan tujuan dari pelayanan publik tersebut.

Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan tujuan utama dari proses administrasi yang pada dasarnya adalah untuk memastikan bahwa seseorang dalam mengemudikan kendaraan bermotor memiliki kompetensi, kelayakan fisik dan

<sup>86</sup> Bagan dibuat oleh Penulis (2026)

<sup>87</sup> Khalid Prawiranegara, "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu," *Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 591–604, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art11>. hal. 597-598

mental, serta memenuhi standar keselamatan berkendara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena SIM adalah dokumen yang mengonfirmasi kemampuan teknis dan penguasaan pengemudi atas kendaraan setelah lulus ujian.<sup>88</sup> Ketika persyaratan administratif tersebut diperluas dengan memasukkan unsur kepesertaan program jaminan kesehatan, maka muncul pertanyaan mengenai keterkaitan antara tujuan penerbitan SIM dengan kebijakan jaminan sosial yang menjadi latar belakang dari pengaturan tersebut.

Pemerintah memandang bahwa integrasi antara berbagai layanan administrasi publik dengan program jaminan sosial merupakan salah satu strategi untuk memperkuat sistem perlindungan sosial nasional. Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mencapai target cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditetapkan sebesar 98 persen dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).<sup>89</sup> Melalui pengintegrasian berbagai layanan publik dengan kewajiban kepesertaan JKN, pemerintah berupaya mendorong masyarakat agar terdaftar dan aktif sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional. Pentingnya status keaktifan tersebut tercermin dalam pengaturan administrasi kepesertaan yang mengatur perubahan status peserta, mulai dari aktif, menunggak, nonaktif, hingga reaktivasi kepesertaan sebagai bagian dari tata kelola Program JKN.

---

<sup>88</sup> Rizky Kurniawan Arisandy dkk., “Legalitas Kepemilikan Surat Izin Mengemudi Terkait Kecelakaan Lalu Lintas,” *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 2 (2025): 250–59, <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v7i2.172>. hal. 252

<sup>89</sup> Rahma, “Mulai 1 November Bikin SIM Harus Pakai BPJS, Cek Syarat dan Biayanya.”

Mekanisme aktif–tunggakan–nonaktif–reaktivasi sesuai Peraturan BPJS Nomor 6 Tahun 2018 menunjukkan bahwa keaktifan peserta merupakan instrumen pengendali dalam menjaga stabilitas program JKN. Semua aktivitas tersebut harus dilakukan dengan mematuhi regulasi dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.<sup>90</sup> Administrasi kepesertaan menjadi elemen strategis dalam memastikan keberlanjutan program serta perlindungan kesehatan yang berkesinambungan bagi masyarakat.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia di bidang kesehatan yang bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak dan merata tanpa hambatan finansial serta biaya pengobatan.<sup>91</sup> Sistem JKN secara normatif berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menegaskan prinsip kepesertaan wajib serta pembiayaan berbasis gotong royong. Melalui prinsip gotong royong, sistem JKN memungkinkan masyarakat dari berbagai lapisan untuk saling membantu dalam membiayai pelayanan kesehatan.<sup>92</sup> Konsep gotong royong menjadi inti dari pelaksanaan JKN. Sistem ini membuat peserta yang sehat membantu yang sakit, dan

---

<sup>90</sup> Rena Octora dkk., “Peran BPJS Kesehatan Dalam Sistem Jaminan Sosial Dari Perspektif Hukum Bisnis,” *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (Online) 3, no. 1 (2022): 652–57, <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i1.3530>. hal. 652

<sup>91</sup> “JKN sebagai Pilar Perlindungan Kesehatan Nasional: Capaian, Kepesertaan, dan Realisasi Klaim hingga Maret 2025,” Direktorat Jenderal Anggaran, diakses 19 Februari 2026, <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/jkn-sebagai-pilar-perlindungan-kesehatan-nasional-capaian-kepesertaan-dan-realisisi-klaim-hingga-maret-2025>.

<sup>92</sup> Muhammad Nabil Faiz dkk., “Evaluasi Implementasi JKN Dalam Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Di Medan,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 7 (2025): 4095–103, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.8206>.

peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu. Sehingga tujuan program JKN untuk mendorong keadilan sosial dalam kesehatan dapat terlaksana ketika status aktif dijadikan prasyarat administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka (5a) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.<sup>93</sup>

Kebijakan ini juga berpotensi memperluas cakupan perlindungan kesehatan dalam kerangka hak konstitusional atas pelayanan kesehatan sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>94</sup> Partisipasi JKN menunjukkan variasi berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi dan jenis pekerjaan, sehingga integrasi dengan layanan publik seperti SIM dapat menjadi instrumen perluasan kepesertaan secara administratif.<sup>95</sup> Kebijakan ini berkaitan dengan upaya negara memastikan bahwa perlindungan kesehatan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terinternalisasi dalam praktik administrasi publik.

Dari sisi tata kelola, integrasi verifikasi kepesertaan JKN dengan penerbitan SIM mencerminkan koordinasi lintas sektor antara Kepolisian dan BPJS Kesehatan. Pelayanan SIM sendiri dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023 yang menekankan tertib administrasi dan legalitas pengemudi.

---

<sup>93</sup> Joko Sapto Pramono dkk., *Jaminan Kesehatan Nasional: Strategi, Implementasi Dan Transformasi Kesehatan*, Cet. pertama (Penerbit Adab, Indramayu, 2025). hal. 7-9

<sup>94</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2002)

<sup>95</sup> Ratna Dwi Wulandari dkk., "Membership in National Health Insurance Among Workers in Indonesia," *Indonesian Journal of Health Administration (Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia)* 12, no. 2 (2024): 280–91, at national level, <https://doi.org/10.20473/jaki.v12i2.2024.280-291>.

Integrasi data kepesertaan dalam proses ini berpotensi memperkuat akuntabilitas dan sinkronisasi sistem pelayanan publik.<sup>96</sup>

Persoalan keabsahan kewenangan Polri dalam mensyaratkan kepesertaan JKN harus diuji melalui asas delegasi perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Syarat penerbitan SIM telah ditentukan secara limitatif meliputi usia, administrasi, kesehatan dan lulus ujian. Memasukkan kewajiban iuran jaminan sosial ke dalam definisi syarat administrasi merupakan perluasan norma sepihak yang tidak diamanatkan oleh UU LLAJ. Meskipun didasari oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 secara hierarki hukum hal ini berpotensi menjadi tindakan melampaui kewenangan sektoral kepolisian (*ultra vires*), karena Inpres bukanlah peraturan perundang-undangan yang dapat membebani masyarakat dengan kewajiban hukum baru.<sup>97</sup> Kebijakan ini mencerminkan terjadinya disharmoni horizontal dengan konsep pelayanan publik itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi prinsip kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan. Penambahan syarat administratif berisiko meningkatkan kompleksitas prosedur apabila tidak didukung kesiapan sistem dan infrastruktur yang

---

<sup>96</sup> Muji Ediyanto dkk., “Akuntabilitas Layanan Surat Izin Mengemudi Keliling di Jawa Tengah,” *PERSPEKTIF* 11 (Desember 2021): 77–87, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5346>.

<sup>97</sup> Hilda Halnum Salsabil dkk., “Instruksi Presiden Dalam Negara Hukum: Kewenangan Eksekutif Atau Pelebaran Kekuasaan?,” *Law Jurnal* 6, no. 1 (2025): 82–102, not applicable (normative legal research), <https://doi.org/10.46576/lj.v6i1.6741>. hal. 86-88

memadai. Kompleksitas prosedur pelayanan SIM diketahui berpengaruh terhadap persepsi efektivitas dan kualitas pelayanan publik.<sup>98</sup>

Tekanan administratif tersebut berpotensi lebih dirasakan oleh kelompok peserta mandiri yang rentan mengalami ketidakaktifan akibat tunggakan iuran. Ketentuan mengenai kewajiban pembayaran iuran secara berkala dalam sistem JKN menjadi prasyarat utama untuk mempertahankan status aktif kepesertaan.<sup>99</sup> Dinamika sosial-ekonomi masyarakat, khususnya pada kelompok berpenghasilan tidak tetap, dapat menyebabkan fluktuasi status kepesertaan yang pada akhirnya berdampak pada akses terhadap layanan administratif negara.

Argumentasi perlindungan risiko kecelakaan sebagai dasar kebijakan juga perlu ditempatkan secara proporsional. BPJS Kesehatan ditujukan untuk memberikan proteksi agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses kesehatan secara merata, tetapi dalam pelayanan yang diberikan BPJS terdapat pembatasan dalam pelayanan kesehatan.<sup>100</sup> Tidak seluruh kecelakaan lalu lintas dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan, terutama apabila kejadian tersebut berkaitan dengan pelanggaran hukum

---

<sup>98</sup> Hannah Selly Melinda Sagala dan R. Sally Marisa Sihombing, "Pelayanan Publik Pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM C)," *Jurnal Kebijakan Publik* 15, no. 3 (2024): 348–55, <https://doi.org/10.31258/jkp.v15i3.8521>.

<sup>99</sup> Syifa Shidqi Putri dan Chriswardani Suryawati, "Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional pada Aspek Kepesertaan untuk Mencapai Universal Health Coverage," *MEDIA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA* 21, no. 2 (2022): 118–23, <https://doi.org/10.14710/mkmi.21.2.118-123>.

<sup>100</sup> Kesya Meisy Rombot, "Pembatasan Jaminan Kesehatan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan," *LEX PRIVATUM* 14, no. 3 (2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/58414>.

atau perbuatan yang disengaja.<sup>101</sup> Relasi antara kepemilikan SIM dan jaminan kecelakaan tidak bersifat menyeluruh sebagaimana asumsi umum yang berkembang.

Penjaminan korban kecelakaan lalu lintas dalam sistem hukum Indonesia tidak sepenuhnya berada dalam tanggung jawab BPJS Kesehatan. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menegaskan bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh santunan melalui mekanisme dana pertanggungjawaban wajib yang dikelola oleh PT Jasa Raharja (Persero).<sup>102</sup> Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa skema perlindungan awal terhadap korban kecelakaan berada dalam naungan asuransi sosial kecelakaan jalan yang berbeda dengan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pembagian kewenangan penjaminan ini menegaskan bahwa perlindungan kesehatan akibat kecelakaan lalu lintas tidak secara otomatis menjadi tanggung jawab tunggal BPJS Kesehatan.

Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan mengatur bahwa manfaat pelayanan kesehatan dalam JKN diberikan sesuai ketentuan koordinasi manfaat dan tidak mencakup pelayanan yang telah dijamin oleh program lain.<sup>103</sup> Melalui kajian hukum bisnis BPJS Kesehatan memainkan peran yang kompleks dan strategis dalam mengelola program jaminan sosial kesehatan. Tugas ini mencakup aspek regulasi yang ketat, kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, serta kewenangan dalam membuat keputusan yang mempengaruhi

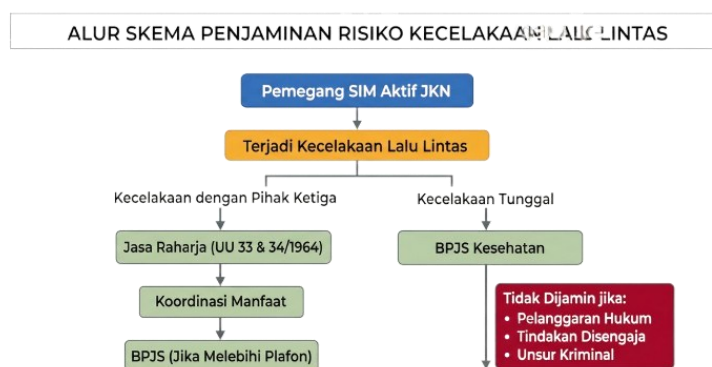
---

<sup>101</sup> Octora dkk., "Peran BPJS Kesehatan Dalam Sistem Jaminan Sosial Dari Perspektif Hukum Bisnis," 2022.

<sup>102</sup> Heru Panatas, "Apa Itu Jasa Raharja dan Jenis Kecelakaan yang Ditanggung," *Roojai Indonesia*, 8 Oktober 2025, <https://www.roojai.co.id/article/asuransi/proteksi-kecelakaan-bpjs-jasa-raharja/>.

<sup>103</sup> Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan., Lembaran Negara .2018/NO.165., Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet 74 Hlm. Kesehatan."

pelaksanaan program.<sup>104</sup> Sistem penjaminan kecelakaan lalu lintas bersifat bertingkat dan terdistribusi antar lembaga, sehingga pengaitan keaktifan kepesertaan JKN sebagai syarat administratif penerbitan SIM tidak dapat dimaknai sebagai jaminan menyeluruh atas seluruh risiko kecelakaan lalu lintas, melainkan harus dipahami dalam batasan normatif yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.



*Tabel.2 Bagan Skema Penjamin Resiko Kecelakaan Lalu Lintas<sup>105</sup>*

Kebijakan menjadikan kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai salah satu syarat administratif penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) harus dibaca bukan semata sebagai aturan teknis pelayanan, melainkan sebagai ekspresi arah kebijakan negara dalam memperluas kepesertaan dan menjaga keberlangsungan sistem jaminan sosial nasional. Hal itu tampak dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, yang secara eksplisit diterbitkan untuk optimalisasi JKN, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan menjaga keberlangsungan program JKN, serta ditujukan kepada banyak aktor negara,

<sup>104</sup> Octora dkk., “Peran BPJS Kesehatan Dalam Sistem Jaminan Sosial Dari Perspektif Hukum Bisnis,” 2022.

<sup>105</sup> Bagan dibuat oleh Penulis (2026)

termasuk para menteri, Kapolri, direksi BPJS Kesehatan dan kepala daerah.<sup>106</sup> Implementasi sektoralnya kemudian tampak dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 yang mengubah pengaturan penerbitan SIM.

Unsur pertama dan yang paling mendasar dari lahirnya regulasi tersebut adalah adanya masalah publik (*public issue*). Ketimpangan *das Sollen* dan *das Sein* yang menjadi pemantik lahirnya Perpol Nomor 2 Tahun 2023 adalah belum optimalnya cakupan kepesertaan aktif JKN nasional serta tingginya angka tunggakan iuran dari sektor pekerja mandiri, padahal target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mengamanatkan batas kepesertaan semesta (*Universal Health Coverage*) wajib menyentuh angka 98 persen penduduk.<sup>107</sup> Negara mengidentifikasi kepasifan kepesertaan ini sebagai masalah publik struktural yang mengancam kesinambungan fiskal jaminan sosial nasional, sehingga memilih lokus pelayanan SIM sebagai titik intervensi karena para pemohon SIM secara sosiologis dinilai memiliki kapasitas ekonomi yang logis untuk membayar iuran.

Dilihat dari aktor pembentuk kebijakannya, Presiden berperan sebagai pemegang arah kebijakan makro melalui Inpres 1/2022. BPJS Kesehatan menjadi aktor teknokratis yang berkepentingan pada perluasan kepesertaan aktif dan kesinambungan pembiayaan. Kementerian Kesehatan berada pada posisi sektor

---

<sup>106</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 25 Februari 2026, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/195699/inpres-no-1-tahun-2022>.

<sup>107</sup> Angely Rahma, "Mulai 1 November Bikin SIM Harus Pakai BPJS, Cek Syarat dan Biayanya," *detikjatim*, diakses 4 Mei 2025, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7617190/mulai-1-november-bikin-sim-harus-pakai-bpjs-cek-syarat-dan-biayanya>.

substantif yang menopang kebijakan kesehatan nasional. Sedangkan, Polri menjadi aktor implementatif yang menerjemahkan agenda nasional itu ke dalam persyaratan administratif penerbitan SIM.<sup>108</sup> Kebijakan ini lahir tidak hanya secara sektoral dari kepolisian semata, melainkan hasil dari desain kebijakan lintas-lembaga yang menempatkan pelayanan administratif sebagai medium penguatan kepesertaan JKN.

Keterlibatan multi-lembaga ini erat kaitannya dengan unsur kedua, yaitu adanya aktor otoritatif (*policy actors*). Relasi aktor pembentuk kebijakan bergerak secara berlapis dimulai dari Presiden selaku pemegang otoritas makro tertinggi melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022.<sup>109</sup> Mandat eksekutif tersebut kemudian didelegasikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sebagai aktor implementatif-sektoral yang memiliki kewenangan atribusi di bidang lalu lintas untuk menerbitkan Perpol Nomor 2 Tahun 2023 guna memberikan daya paksa eksternal bagi pemohon SIM di seluruh Satpas Indonesia.<sup>110</sup>

Konstruksi kebijakan lintas sektoral ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan fungsi administrasi negara, di mana instrumen pelayanan publik yang bersifat restriktif-regulasi digunakan untuk menopang kebijakan kesejahteraan sosial (*welfare state*). Melalui Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 2 Tahun 2023, bertindak sebagai penegak kebijakan administratif yang

---

<sup>108</sup> “Sah, Bikin SIM Wajib Punya BPJS Kesehatan Mulai 1 Juli,” diakses 25 Mei 2026, <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20240603162602-579-1105271/sah-bikin-sim-wajib-punya-bpjs-kesehatan-mulai-1-juli>.

<sup>109</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 25 Februari 2026, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/195699/inpres-no-1-tahun-2022>.

<sup>110</sup> Lisa Medika Yati, “Analisis Politik Hukum Pembentukan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” *TAHKIM* 21, no. 2 (2025): 169–85. hal. 179

memberikan daya paksa hukum agar target-target makro-nasional dapat tercapai. Secara normatif, penyisipan syarat kepesertaan aktif JKN dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a angka 5a Perpol tersebut mengubah kedudukan hukum SIM yang awalnya murni berfungsi sebagai penanda kelayakan teknis dan medis seorang pengemudi kini bertambah beban fungsinya menjadi instrumen kendali kepatuhan hukum warga negara terhadap program jaminan sosial.

Perspektif hukum administrasi negara, integrasi ini memunculkan pergeseran perluasan fungsi pengawasan birokrasi. Pemerintah tidak lagi melihat masyarakat dari satu dimensi sektoral, melainkan menggunakan ekosistem digital untuk mengaitkan pemenuhan hak berkendara dengan pemenuhan kewajiban bergotong-royong dalam jaminan kesehatan. Kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk menyelesaikan masalah mendasar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan, yaitu tingginya angka kepesertaan non-aktif (menunggak iuran) dari kelompok pekerja bukan penerima upah atau masyarakat mampu.<sup>111</sup> Dengan menyasar para pemohon SIM yang secara sosiologis diidentifikasi sebagai kelompok masyarakat berkemampuan finansial untuk memiliki dan mengoperasikan kendaraan bermotor negara melakukan intervensi bersasaran guna mengembalikan kesinambungan fiskal jaminan sosial nasional.

Kebijakan tersebut terlihat sangat bagus ketika melihat sisi untuk menaikkan jumlah peserta BPJS. tetapi ketika melihat sisi lain maka akan menemukan

---

<sup>111</sup> Maharani Br Barus dan Rapotan Hasibuan, "Analisis Kemampuan Dan Kemauan Membayar Iuran JKN Peserta Mandiri Di Kecamatan Tanjung Morawa:," *Jurnal Kolaboratif Sains* 9, no. 2 (2026): 2147–57, <https://doi.org/10.56338/jks.v9i2.10396>. hal. 2148

permasalahan-permasalahan baru. Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf a angka 5a Perpol Nomor 2 Tahun 2023 ini menuai kritik tajam serta gelombang ketidaksetujuan. Para akademisi dan praktisi hukum menilai terdapat cacat substansial, baik dari segi pemenuhan asas-asas hukum administrasi maupun dari pemenuhan rasa keadilan sosiologis masyarakat. Kritik paling mendasar bersumber dari ranah teori kepastian hukum dan melihat pada hakikat alamiah dari Surat Izin Mengemudi (SIM) itu sendiri sebagai instrumen pengawasan preventif yang diberikan oleh negara murni sebagai jaminan keselamatan publik di jalan raya.<sup>112</sup>

Dokumen ini berfungsi membuktikan bahwa pemegangnya telah lulus uji kompetensi teknis, memahami marka lalu lintas, serta sehat secara biologis dan psikologis. Ketika Perpol Nomor 2 Tahun 2023 menyisipkan kepesertaan aktif JKN sebagai syarat mutlak,<sup>113</sup> terjadi ketidakselarasan logis antar-regulasi karena tidak adanya korelasi kausalitas maupun relevansi yuridis yang logis antara status keaktifan asuransi kesehatan seseorang dengan kecakapannya dalam mengendalikan kendaraan bermotor. Negara dinilai telah melakukan penyimpangan fungsi instrumen hukum demi mengejar target administratif jaminan sosial dengan mengorbankan hak esensial warga negara di bidang sipil-transportasi.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Aqris Syaid, "Pemberlakuan Inpres No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Menyejahtakan Bpjs Kesehatan," *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2023): 38–57, <https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.165>. hal. 49-50

<sup>113</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban dan Pendanaan Surat Izin Mengemudi, *Berita Negara* 2023 No. 160 (2023).

<sup>114</sup> Yati, "Analisis Politik Hukum Pembentukan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)." hal. 182

Sorotan terhadap deviasi ini berkaitan erat dengan unsur ketiga, yaitu kejelasan orientasi tujuan (*policy objectives*). Di satu sisi, tujuan pemerintah sebenarnya bersifat solutif demi memberikan proteksi jaminan kesehatan menyeluruh bagi pengguna jalan; namun di sisi lain, kebijakan ini dinilai menabrak Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena menyelesaikan masalah kepesertaan BPJS dengan cara menciptakan masalah baru berpotensi hambatan birokrasi. Potensi maladministrasi pelayanan publik serta penyanderaan hak berkendara bagi warga negara yang telah cakap mengemudi namun terkendala finansial.

Ditinjau dari perspektif AAUPB, kebijakan ini dinilai menabrak Asas Keadilan dan Asas Bertindak Cermat lantaran menjadikan kepesertaan JKN sebagai syarat administrasi SIM pada hakikatnya merupakan bentuk penyelundupan sanksi administratif secara tidak langsung. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik instansi pemerintah memiliki kewajiban dalam menyusun serta menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.<sup>115</sup> Penundaan atau penangguhan penerbitan SIM bagi warga negara yang cakap mengemudi hanya karena ia menunggak iuran BPJS Kesehatan dikategorikan oleh Ombudsman sebagai potensi tindakan maladministrasi.

Penundaan atau penangguhan penerbitan SIM bagi warga negara yang cakap mengemudi hanya karena menunggak iuran BPJS Kesehatan dikategorikan oleh Ombudsman sebagai potensi tindakan maladministrasi.<sup>116</sup> Dari kacamata hukum

---

<sup>115</sup> “Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” Lembaran Negara 2009/No. 112, Tambahan Lembaran Negara 5038, Lembaran Lepas Sekretariat Negara: 45 Hlm (2009).

<sup>116</sup> Ombudsman RI, “Ombudsman RI Minta Pemerintah Tidak Terburu-Buru Berlakukannya BPJS Sebagai Syarat Pelayanan Publik,” diakses 25 Mei 2026,

publik kontemporer, *output* dari sistem politik yang ideal dituntut tidak hanya efektif secara sosiologis untuk mengumpulkan iuran atau mengejar target angka kepesertaan, tetapi juga harus adaptif terhadap perlindungan harkat dan martabat manusia. Ketika hak warga negara untuk mendapatkan pengakuan atas kompetensi berkendaranya dihalangi oleh pemenuhan kewajiban di sektor lain yang berbeda yurisdiksi teknisnya, negara telah terjebak pada pendekatan sanksi yang mengabaikan posisi warga negara sebagai pemegang hak yang berhak atas kemudahan administratif tanpa adanya penyanderaan hak. Padahal sanksi bagi penunggak iuran BPJS seharusnya ditegakkan melalui instrumen hukum jaminan sosial itu sendiri, bukan dengan cara menyandera hak pelayanan publik lainnya.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, klaim pemerintah bahwa kebijakan ini menyasar masyarakat mampu secara finansial justru memicu paradoks ketimpangan sosiologis di lapangan. Bagi kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah khususnya pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek daring, sopir angkutan dan buruh harian kendaraan bermotor dan SIM bukan sekadar simbol rekreasi atau kemampuan ekonomi mewah, melainkan instrumen dan alat produksi utama untuk menyambung hidup. Ketika mereka yang sedang mengalami kesulitan finansial diwajibkan melunasi tunggakan iuran BPJS terlebih dahulu agar SIM mereka dapat terbit, negara justru menutup akses ekonomi mereka untuk mencari nafkah. Kondisi ini melahirkan ketidaksetujuan sosiologis yang masif. Sebab kebijakan yang bertujuan mewujudkan perlindungan sosial dalam praktiknya justru berubah wajah

---

<https://ombudsman.go.id:443/news/r/ombudsman-ri-minta-pemerintah-tidak-terburu-buru-berlakukan-bpjs-sebagai-syarat-pelayanan-publik>.

menjadi regulasi yang restriktif, punitif, dan berpotensi meningkatkan angka pelanggaran lalu lintas berupa berkendara tanpa SIM akibat adanya hambatan finansial yang berlapis bagi masyarakat bawah. Karena masyarakat menengah kebanyakan tidak hanya fokus pada pengeluaran primer, tetapi juga pengeluaran sekunder dan tersier. Kebijakan dibuat sekiranya dapat tetap mempertahankan masyarakat menengah yang berfokus pada kebutuhan pokok (primer) tetapi belum mempertimbangkan kondisi untuk kebutuhan masyarakat menengah pada level sekunder dan tersier.<sup>117</sup>

Sebagai simpulan analisis, unsur terakhir yang membentuk wajah kebijakan publik ini adalah instrumen kebijakan (*policy tools*) dan dampak (*policy impact*). secara kuantitatif instrumen ini memang mampu mendorong percepatan reaktivasi massal iuran BPJS demi kesehatan fiskal negara, tetapi secara kualitatif-sosiologis ia menimpakan beban berlapis bagi pekerja informal yang menjadikan kendaraan sebagai satu-satunya instrumen produksi ekonomi harian mereka.

## **B. Pandangan *Siyāsah Syar‘iyah* Terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional Menjadi Syarat Administratif Penerbitan SIM dalam Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023**

*Siyāsah syar‘iyah* merupakan konsep dalam hukum tata negara Islam yang memberikan legitimasi kepada pemerintah (*ulil amri*) untuk menetapkan kebijakan publik demi mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*) sepanjang tidak

---

<sup>117</sup> Marcella Lee dan Dedi Harianto, “Analisis Sosiologi Hukum Pada Kenaikan Tarif Ppn Terhadap Daya Beli Masyarakat Kelas Menengah,” *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 5, no. 2 (2024): 18–29, <https://doi.org/10.53695/js.v5i2.1155>. hal. 28

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Konsep ini berkembang kuat dalam pemikiran para ulama klasik seperti Ibn Taimiyah dan al-Māwardī. Ibn Taimiyah dalam *As-Siyāsah asy-Syar‘iyyah* menegaskan bahwa tujuan utama kekuasaan adalah menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman, karena seluruh kebijakan negara pada hakikatnya harus bermuara pada realisasi kemaslahatan dan pencegahan kerusakan.<sup>118</sup> Sementara al-Māwardī dalam *Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah* menjelaskan bahwa tugas otoritas pemerintahan adalah menjaga agama dan mengatur urusan dunia demi tercapainya keteraturan sosial.<sup>119</sup>

Konsep *siyāsah syar‘iyyah* dalam perkembangan kontemporer dipahami sebagai legitimasi normatif bagi negara untuk melakukan regulasi administratif sepanjang berorientasi pada *maqāṣid al-syarī‘ah*. Kerangka maqasid menempatkan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan kemaslahatan publik sebagai tujuan hukum yang bersifat primer (*ḍarūriyyāt*).<sup>120</sup> Dengan demikian, kebijakan negara modern termasuk kebijakan jaminan sosial dan Kesehatan dapat dianalisis melalui parameter kemaslahatan dan keadilan dalam perspektif siyasah.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan instrumen negara dalam menjamin perlindungan kesehatan masyarakat sebagai bagian dari hak konstitusional

---

<sup>118</sup> Nadhiatulhasyimiah Munir dkk., “Analisis Hukum Mendoakan Keburukan Atas Penguasa Zalim (Studi Kitab al-Siyāsah al-Syar‘iyyah Fī Islāḥ al-Rā‘ī Wa al-Rā‘iyyah Li Syaikh al-Islām Ibn Taimiyyah): Legal Analysis of Praying for the Destruction of a Tyrannical Ruler: A Study of the Book al-Siyāsah al-Syar‘iyyah Fī Islāḥ al-Rā‘ī Wa al-Rā‘iyyah by Syaikh al-Islām Ibn Taimiyyah,” *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 3, no. 1 (2026): 297–323, <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i1.2458>. hal. 313-316

<sup>119</sup> Aan Pratama, “Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyasah,” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 03 (2025): 1075–87. hal. 1078

<sup>120</sup> Nafi dkk., “Jaminan Kesehatan Nasional Perspektif Maslahat Muadalah dan Siyasah Syariah.”

warga negara. JKN memiliki peran strategis dalam mendukung *universal health coverage*, meskipun menghadapi tantangan dalam aspek kepesertaan aktif dan keberlanjutan pembiayaan.<sup>121</sup> Pemerintah dalam rangka optimalisasi kepesertaan aktif program JKN menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN yang mendorong sinergi lintas sektor untuk memastikan masyarakat terdaftar sebagai peserta aktif.

Salah satu implementasi kebijakan optimalisasi tersebut adalah pengaitan kepesertaan aktif JKN dengan layanan publik tertentu, termasuk sebagai syarat administratif dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM). Secara normatif, pengaturan penerbitan SIM diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penerbitan SIM mensyaratkan pemohon memenuhi persyaratan administratif, identitas serta kesehatan jasmani dan rohani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>122</sup> Ketentuan administratif inilah yang kemudian dalam praktik kebijakan dikaitkan dengan kepesertaan aktif JKN sebagai bagian dari strategi optimalisasi jaminan sosial nasional.

Kebijakan ini ketika dianalisis dalam perspektif *siyāṣah syar'iyah* dapat melalui pendekatan maslahat. Perlindungan kesehatan merupakan bagian integral dari *ḥifẓ al-nafs*, yang termasuk kategori kebutuhan primer dalam maqasid syariah. Kajian yang

---

<sup>121</sup> Diah Arimbi dkk., "Peluang dan Tantangan dalam Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia: Studi Kebijakan," *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* 11, no. 1 (2022): 14–27, <https://doi.org/10.22146/jkki.70231>. hal. 15

<sup>122</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban dan Pendanaan Surat Izin Mengemudi, Berita Negara 2023 No. 160 (2023).

menelaah JKN dari perspektif *maqasid* menyimpulkan bahwa optimalisasi kepesertaan aktif merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga keselamatan jiwa dan kesejahteraan masyarakat.<sup>123</sup> Dari sisi positif, menjadikan JKN sebagai syarat administratif SIM berpotensi meningkatkan cakupan kepesertaan aktif, memperkuat pembiayaan sistem kesehatan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kesehatan. Kebijakan ini dapat dipahami sebagai bentuk integrasi pelayanan publik yang mendorong kepatuhan administratif secara sistemik. Melihat aspek tanggung jawab negara, jaminan kesehatan merupakan bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pelayanan kesehatan.<sup>124</sup> Oleh karena itu, strategi administratif untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam sistem JKN dapat dinilai sebagai bentuk kebijakan preventif yang selaras dengan tujuan *maqasid*.

Pendekatan *siyāsah syar'iyah* juga menuntut evaluasi kritis terhadap potensi mafsadat. Pengaitan kepesertaan JKN dengan penerbitan SIM dapat menimbulkan hambatan administratif bagi masyarakat yang belum mampu membayar iuran atau mengalami kendala aktivasi kepesertaan. Apabila kebijakan ini diterapkan tanpa mekanisme perlindungan bagi kelompok rentan, maka berpotensi menimbulkan ketidakadilan akses terhadap layanan administratif tertentu. Praktik menjadikan BPJS sebagai syarat pelayanan publik karena diuji dari asas proporsionalitas dan

---

<sup>123</sup> “Optimalisasi Capaian Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Berdasarkan Tinjauan Maqasid Syari’ah dan Teori Keadilan Hukum : Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong,” *University Of Bengkulu Law Journal* 9, no. 1 (2024): 68–88, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v9i1.38357>. hal. 84-86

<sup>124</sup> Arif Fadhillah dkk., “Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *AHKAM* 4, no. 1 (2025): 32–40, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i1.4611>. hal. 36-37

kepastian hukum.<sup>125</sup> Perspektif *siyāṣah syar‘iyah* menjelaskan kebijakan yang maslahat secara tujuan harus tetap memperhatikan prinsip keadilan distributif dan tidak menimbulkan *ḍarar* yang tidak proporsional.

Hubungan antara *siyāṣah syar‘iyah* dan kebijakan JKN sebagai syarat administratif SIM terletak pada prinsip kewenangan negara untuk mengatur demi kemaslahatan publik. Pemikiran Ibn Taimiyah tentang pentingnya keadilan sebagai tujuan kekuasaan menggarisbawahi bahwa kebijakan administratif harus diarahkan untuk mencegah kerusakan dan memperkuat kesejahteraan sosial. Selama kebijakan tersebut dilaksanakan secara proporsional, transparan, dan menyediakan mekanisme perlindungan bagi masyarakat kurang mampu, maka ia dapat dinilai sah dalam perspektif *siyāṣah*.

Oleh karena itu, kebijakan menjadikan kepesertaan aktif JKN sebagai syarat administratif penerbitan SIM pada dasarnya memiliki legitimasi normatif dalam perspektif *siyāṣah syar‘iyah* karena bertujuan merealisasikan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan kemaslahatan umum. Akan tetapi, legitimasi tersebut bersifat kondisional dan bergantung pada kualitas implementasinya. Apabila kebijakan diterapkan secara adil, proporsional, dan tidak diskriminatif, maka maslahatnya dapat dinilai dominan. Analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi maslahat dalam kerangka *siyāṣah syar‘iyah*, namun tetap memerlukan pengawasan

---

<sup>125</sup> Dicky Widiyanto Pamungkas, “BPJS Sebagai Persyaratan Pelayanan Publik Yang Telah Melanggar Asas Kebebasan Berkontrak,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 191–202, <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.66674>. hal. 198

dan evaluasi berkelanjutan agar selaras dengan prinsip keadilan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hubungan antara *siyāsah syar'iyah* dan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai syarat administratif dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat dipahami dalam kerangka kewenangan negara untuk mengatur urusan publik demi kemaslahatan masyarakat. Melihat sisi konsep *siyāsah syar'iyah*, pemerintah sebagai ulil amri memiliki legitimasi untuk menetapkan berbagai kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat sepanjang kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih siyasah yang menyatakan bahwa kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus selalu berorientasi pada kemaslahatan<sup>126</sup>. Menjadikan kepentingan rakyat dan kemaslahatan yang kembali kepada mereka dalam pengambilan kebijakan sebagaimana tersebut dalam kaidah fikih menjadi hal yang sangat penting dan selalu relevan, apalagi dalam iklim negara yang bersifat *welfare* dimana ia dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar hidup minimum warga negaranya.<sup>127</sup>

Kebijakan administratif dalam konteks negara modern seperti pengaitan kepesertaan aktif JKN dengan layanan publik tertentu dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan preventif yang bertujuan meningkatkan perlindungan sosial masyarakat. Program JKN sendiri merupakan bagian dari sistem jaminan sosial

---

<sup>126</sup> Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (2021): 123–37, <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>. hal. 129

<sup>127</sup> Fuady Abdullah dan Tria Ima Susanti, "Perspektif Siyasah Syar'iyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah," *El-Dusturie* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.5377>. hal. 85

nasional yang bertujuan memberikan akses pelayanan kesehatan secara merata kepada seluruh warga negara. Pemerintah melalui BPJS Kesehatan menjalankan program ini sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Program tersebut dirancang sebagai mekanisme perlindungan sosial yang bersifat nasional guna menjamin akses kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menjelaskan kebijakan yang bertujuan memperluas kepesertaan jaminan kesehatan dapat dikategorikan sebagai upaya perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), yang merupakan salah satu unsur pokok dalam *al-darūriyyāt al-khams*.<sup>128</sup> Perlindungan kesehatan melalui sistem jaminan sosial dipandang sebagai tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan masyarakat serta mencegah kerugian sosial akibat keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Beberapa kajian akademik juga menunjukkan bahwa program BPJS atau JKN dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan sosial yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam, karena bertujuan memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat luas.

Kebijakan publik ketika melihat dari sudut pandang *siyāsah syar'iyah* tidak hanya dinilai dari tujuan yang hendak dicapai, tetapi juga dari cara implementasinya. Prinsip keadilan (*al-'adl*) menuntut agar kebijakan yang dibuat

---

<sup>128</sup> Miftahul Huda dkk., "Konsep Maqashid Syari'ah Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam," *Tarbawi : Jurnal Pendidikan Islam* 19, no. 1 (2022): 146–59, <https://doi.org/10.34001/tarbawi.v19i1.2138>. hal. 149

oleh pemerintah tidak menimbulkan ketimpangan atau diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, penerapan kewajiban kepesertaan aktif JKN sebagai syarat administratif dalam penerbitan SIM harus disertai dengan mekanisme perlindungan bagi masyarakat yang mengalami kendala ekonomi, misalnya melalui skema bantuan iuran atau subsidi dari pemerintah. Dengan demikian, kebijakan tersebut tetap dapat mencapai tujuan kemaslahatan tanpa menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi masyarakat kurang mampu.

Kerangka prinsip kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*), kebijakan integrasi layanan publik dengan kepesertaan JKN memang secara rasional dapat dipahami sebagai manuver negara untuk menyelamatkan keberlanjutan sistem pembiayaan kesehatan nasional. Akan tetapi, di dalam disiplin *siyāsah syar'iyah*, sebuah kebijakan penguasa tidak cukup hanya dinilai dari niat baik tujuannya (*ghāyah*), melainkan harus diuji ketepatan instrumen pelaksanaannya (*wasīlah*). Kaidah fikih telah dijelaskan diatas yang “tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus senantiasa terikat pada kemaslahatan nyata, bukan kemaslahatan ilusi atau yang mendatangkan kerugian lebih besar”. Melihat aspek fundamental menegaskan bahwa ketika hak administratif dasar warga negara, seperti legalitas berkendara (SIM) Disandera demi memaksa kepatuhan iuran kesehatan, maka terjadi benturan antara *maṣlahah* (kolektabilitas iuran JKN) dengan potensi *mafsadah* (kezaliman birokrasi dan diskriminasi akses publik). Oleh karena itu, kebijakan yang pada

dasarnya bertujuan baik ini harus dievaluasi secara ketat agar tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan.<sup>129</sup>

Sebagai analisis normatif, kebijakan menjadikan kepesertaan aktif JKN sebagai syarat administratif penerbitan SIM hukum asalnya adalah mubah (diperbolehkan) dan berpotensi *maslahat*, namun dengan syarat mutlak (*syarṭ muqayyad*) yang sangat ketat. Kebijakan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan napas *siyāsah syar’iyah* yang berkeadilan apabila negara gagal memenuhi tiga prasyarat utama: (1) tersedianya mekanisme peralihan otomatis tanpa birokrasi rumit bagi peserta mandiri yang jatuh miskin menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI); (2) tidak adanya penahanan mutlak layanan publik bagi kelompok rentan yang sungguh-sungguh tidak mampu melunasi tunggakan; dan (3) adanya perbaikan nyata pada kualitas layanan fasilitas kesehatan BPJS itu sendiri.

Jika syarat-syarat keadilan distributif tersebut tidak terpenuhi, maka kebijakan ini jatuh pada kategori kebijakan yang mendatangkan *ḍarar* (kerusakan/kesulitan). Dalam kaidah ushul fikih

درء المفسد أولى من جلب المصالح

“menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”.<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup> Fuady Abdullah dan Tria Ima Susanti, “Perspektif Siyāsah Syar’iyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah,” *El-Dusturie* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.5377>. hal. 86-87

<sup>130</sup> Tebuieng Online, “Mengulas Kaidah ‘Dar’ul Mafasid Aula Min Jalbi Mashalih,” *Tebuieng Online*, 16 Agustus 2025, <https://tebuieng.online/mengulas-kaidah-darul-mafasid-aula-min-jalbi-mashalih/>.

Menyelamatkan defisit BPJS adalah sebuah kemaslahatan sekunder (*ḥājiyyat*), namun merampas kemudahan rakyat dalam mengakses layanan dasar negara adalah sebuah kezaliman (*mafsadah*) yang harus dicegah. Kerangka *Raf' al-Haraj* negara wajib memastikan bahwa regulasi administrasi tidak berubah menjadi beban yang menyempitkan ruang hidup masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan”<sup>131</sup>

Prinsip tersebut melarang adanya tindakan membahayakan diri sendiri maupun orang lain, di mana upaya menutup celah finansial asuransi sosial tidak boleh dilakukan dengan cara menciptakan kemudharatan baru berupa hambatan akses terhadap dokumen legal seperti SIM yang notabene adalah sarana vital bagi mobilitas ekonomi. sehingga legitimasi kebijakan ini batal secara moral dan syariat apabila pelaksanaannya justru mencekik rakyat kecil di bawah dalih optimalisasi jaminan sosial.

Perspektif *siyasah syar'iyah* dalam kebijakan menjadikan kepesertaan aktif JKN sebagai syarat administratif penerbitan SIM pada prinsipnya memiliki legitimasi normatif karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan publik, khususnya dalam perlindungan kesehatan masyarakat. legitimasi tersebut bersifat kondisional dan sangat bergantung pada kualitas implementasi kebijakan tersebut. Apabila kebijakan diterapkan secara adil, transparan, dan memberikan perlindungan bagi

---

<sup>131</sup> Kaidah Ke. 15 : Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan | Almanhaj, 10 September 2009, <https://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boleh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan.html>.

kelompok rentan, maka kebijakan tersebut dapat dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip *siyāṣah syar'iyah* yang menempatkan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan pemerintah. Karena kebijakan pada dasarnya bertujuan baik tetap perlu dievaluasi secara berkala agar tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan.<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup> Abdullah dan Susanti, "Perspektif Siyāṣah Syar'iyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah." hal. 86-87

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, teori politik hukum, serta perspektif siyasah syar'iyah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pengintegrasian syarat jaminan kesehatan dalam penerbitan SIM secara formal-yuridis berdasar pada Perpol Nomor 2 Tahun 2023 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 untuk mencapai target *Universal Health Coverage* 98 persen penduduk. Dengan sasaran pemohon SIM yang dinilai mampu secara ekonomi. Kebijakan ini mengundang kritik karena dianggap melampaui kewenangan sepihak kepolisian. Ombudsman menilai adanya potensi maladministrasi karena melanggar UU Pelayanan Publik dengan menambah syarat yang tidak relevan dengan kecakapan berkendara. Kebijakan memicu paradoks ketimpangan yang membebani masyarakat bawah dan pekerja informal yang menggunakan SIM sebagai alat produksi, sehingga berpotensi meningkatkan angka berkendara tanpa SIM.
2. Kebijakan ini dapat dipahami sebagai upaya pemerintah mewujudkan kemaslahatan umum, sejalan dengan maqashid al-syari'ah dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*). Legitimasi maslahat dari kebijakan ini bersifat kondisional yakni hanya sah apabila penerapannya dilakukan secara adil, proporsional, tidak diskriminatif serta tidak menimbulkan kesulitan berlebihan (*raf' al-haraj*). Kebijakan justru membebani kelompok rentan atau

menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat sehingga nilai kemaslahatannya menjadi lemah. Kebijakan ini dapat kehilangan legitimasi moral dan syariat karena instrumen pemaksaan administratifnya menimbulkan kezaliman birokrasi, diskriminasi akses publik serta beban kemudaratannya (dārar) yang melanggar prinsip keadilan distributif bagi masyarakat kurang mampu.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan persyaratan kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai salah satu syarat administratif penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan. Pemerintah diharapkan dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang menjadikan kepesertaan aktif JKN sebagai salah satu syarat administratif dalam penerbitan SIM agar tetap selaras dengan prinsip pelayanan publik yang mudah, adil, dan proporsional. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan hambatan administratif bagi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang memiliki keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran JKN.
2. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian sebagai lembaga pelaksana kebijakan diharapkan dapat mengoptimalkan sistem pelayanan penerbitan SIM melalui integrasi data dengan BPJS Kesehatan sehingga proses verifikasi kepesertaan JKN dapat dilakukan secara efektif, cepat, dan

transparan. Hal ini penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik serta memastikan bahwa penerapan kebijakan tersebut tetap berorientasi pada keselamatan lalu lintas dan kepentingan masyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini masih bersifat normatif dengan menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan dan perspektif siyasah syar'iyah. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji kebijakan ini melalui pendekatan empiris untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tersebut dalam praktik pelayanan publik serta dampaknya terhadap masyarakat.

Demikian saran yang dapat penulis berikan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan publik yang lebih baik serta menjadi bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Dewi, Dian Suluh Kusuma. *Kebijakan Publik (Proses, Implementasi dan Evaluasi)*. Samdura Biru, 2022.

Dr H. Kristiawanto , S. H. I. M.H. *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*. Nas Media Pustaka, 2024.

Engkus. *Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi serta Perubahan)*. PT. Kimshafi Alung Cipta, 2022.

Idrus, Sitti Hairani, dan Muhammad Yusuf. *Analisis Kebijakan Publik*. Cet. Pertama. CV. Pustaka Inspirasi Minang, 2025.

Igirisa, Irawaty. *Kebijakan Publik (Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris)*. Cet. 1. Tanah Air Beta, 2022.

Iriawan, Hermanu. *Teori Kebijakan Publik*. Cet-1. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

Iqbal, Mohamad. *Fiqh Siyasah (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam)*. 1 ed. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.1. Mataram: Mataram Universty Press, 2020

Pramono, Joko Sapto, Sri Hasanah, dan Dian Ardyanti Ansyari Emelia Tonapa, Bernadetha, Ayu Dewi Mayasari, Andi Nur Pratiwi Fatmala, Pipit Afrianti, Friska Prastya Harlis, Christina Ary Yuniarti, Desie Andreastuti, Yona Palin T, Nina Mardiana, Muhammad Arif Nurrahman, Eka Putri Rahayu, Farlian. *Jaminan Kesehatan Nasional : Strategi, Implementasi Dan Transformasi Kesehatan*. Cet. pertama. Penerbit Adab, 2025.

Rusmini, Andin. *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. 2. Yogyakarta: New Vita Pustaka (Chivita Books Group), 2021.

Sihombing, Eka N. A. M. *Politik Hukum*. Penerbit EnamMedia, 2020.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. 1. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Subianto. *Kebijakan Publik (Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi)*. Cet.Pertama. PT. Menuju Insan Cemerlang, 2020.

Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*. Cet. 1. Bantul: KBM Indonesia, 2021.

## Karya Ilmiah

- Abdullah, Fuady, dan Tria Ima Susanti. "Perspektif Siyasah Syar'iyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah." *El-Dusturie* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.5377>.
- Addawiyah, Addawiyah, Lolita Febriani, dan Nurul Fadillah. "Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Responsif: Tinjauan Teoritis Dan Empiris." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 27–35. <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i1.4438>.
- Amelia, Inneke Mutiara, dan Sri Wahyuni Sambo. "Analisis Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer (FKTP)." *Journal of Golden Generation Health* 1, no. 2 (2025): 7–12. <https://doi.org/10.65244/jggh.v1i1.28>.
- Annisa, Raisa, Syahdu Winda, Erlangga Dwisaputro, dan Kartika Nur Isnaini. "Mengatasi Defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan Melalui Perbaikan Tata Kelola." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 2 (2020): 209–24. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.664>.
- Aprilya, Putry Kartika, dan Agus Tohawi. "Implementasi Prinsip Syura Dalam Sistem Pemerintahan Daerah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 1 (2024): 1–15. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.593>.
- Arcana, I. Gede Adhi, dan Ni Luh Gede Yogi Arthani. "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pengajuan Surat Izin Mengemudi Di Polres Klungkung." *Jurnal Hukum Mahasiswa* 5, no. 02 (2025): 231–47.
- Arimbi, Diah, Ahmad Fuady, Aryana Satrya, dan Arika Dewi. "Peluang dan Tantangan dalam Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia: Studi Kebijakan." *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* 11, no. 1 (2022): 14–27. <https://doi.org/10.22146/jkki.70231>.
- Arisandy, Rizky Kurniawan, Ronny Winarno, dan Yudhia Ismail. "Legalitas Kepemilikan Surat Izin Mengemudi Terkait Kecelakaan Lalu Lintas." *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 2 (2025): 250–59. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v7i2.172>.
- Barus, Maharani Br, dan Rapotan Hasibuan. "Analisis Kemampuan Dan Kemauan Membayar Iuran JKN Peserta Mandiri Di Kecamatan Tanjung Morawa." *Jurnal Kolaboratif Sains* 9, no. 2 (2026): 2147–57. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i2.10396>.

- Danga, Cosmas Manukallo. "Perkembangan Doktrin Sistem Dan Keamanan Negara Indonesia." *JUSTISI* 9, no. 2 (28 Maret 2023): 104–15. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2329>.
- Djufri, Andi Takdir, Jamiat Akadol, dan Andi Akmal. "Hukum Islam Bidang Politik (Siyasah) Di Indonesia." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 7, no. 1 (2025): 352–68. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i1.58781>.
- Ediyanto, Muji, Kismartini Kismartini, Retno Sunu Astuti, dan Teuku Afrizal. "Akuntabilitas Layanan Surat Izin Mengemudi Keliling Di Jawa Tengah." *PERSPEKTIF* 11, no. 1 (2022): 77–87. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5346>.
- Fadhillah, Arif, Achmad Rassya Nur Farizki, dan Hady Hasbiansyah Ircham. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *AHKAM* 4, no. 1 (2025): 32–40. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i1.4611>.
- Faisal, Riyan Agus, Rani Darma Sakti Tanjung, Fitriyani Nasution, dan Ramada Sandi. "Dampak Implementasi Sistem Jaminan Kesehatan Nasional Terhadap Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin." *Journal of Innovative and Creativity* 4, no. 2 (2024): 84–98. <https://doi.org/10.31004/joecy.v4i2.3399>.
- Faiz, Muhammad Nabil, Rahayu Sri Rezeki Kandau, dan Fitriani Pramita Gurning. "Evaluasi Implementasi JKN Dalam Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Di Medan." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 7 (2025): 4095–103. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.8206>.
- Hambali, Azwad Rachmat, Rizki Ramadani, dan Hardianto Djanggih. "Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum Terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021): 200–223. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.511>.
- Harahap, Solehuddin. "Siyasah Syar'iyah Dalam Perspektif Islam." *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (11 Desember 2022): 112–27. <https://doi.org/10.55403/hukumah.v5i2.381>.
- Hariyanto, Hariyanto. "Politik Hukum Dalam Legislasi Nasional." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 2 (31 Desember 2022): 297–312. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i2.16206>.
- Hasyim, Moh, dan Nurmalita Ayuningtyas Harahap. "Legalitas Pengaturan Kepesertaan BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Pelayanan Publik." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2023): 245–66. <https://doi.org/10.31328/wy.v6i2.4174>.

- Huda, Miftahul, Nurwadjah Ahmad, dan Andewi Suhartini. "Konsep Maqashid Syari'ah Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam." *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam* 19, no. 1 (2022): 146–59. <https://doi.org/10.34001/tarbawi.v19i1.2138>.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (2021): 123–37. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.
- Ilyas, Muhammad Zulfikar. "Efektivitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Disatuan Penyelenggara Administrasi Kepolisian Resort Kota Besar Makassar." Other, Universitas Hasanuddin, 2021. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3708/>.
- Jovi, Arnia. "Efektivitas Pelayanan Pembuatan Sim ( Surat Izin Mengemudi ) di Satuan Lalu Lintas Polres Blora." Diakses 5 Mei 2025. <https://www.proquest.com/openview/de3ff38d9de44f5564ac34d94faf65c8/1?cbl=2026366&diss=y&pq-origsite=gscholar>.
- Lee, Marcella, dan Dedi Harianto. "Analisis Sosiologi Hukum Pada Kenaikan Tarif Ppn Terhadap Daya Beli Masyarakat Kelas Menengah." *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 5, no. 2 (2024): 18–29. <https://doi.org/10.53695/js.v5i2.1155>.
- Lestari, Ratna Ani, dan Agus Santoso. "Pelayanan Publik Dalam Good Governance." *JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK* 2, no. 1 (2022): 43–55. <https://doi.org/10.30742/juispol.v2i1.2134>.
- Lorenza, Thessa Nada, dan Ardian Mulyadi. "Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2026): 133–52. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i1.3089>.
- Mozin, Sri Yulianti, Nia Rahmadani Bangko, dan Ni Ketut Juliawati. "Ruang Lingkup Dan Dasar Hukum Pelayanan Publik." *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (2025): 01–10. <https://doi.org/10.62383/kajian.v2i2.277>.
- Munir, Nadhiatulhasyimiah, Rachmat Bin Badani Tempo, dan Asnawati Patuti. "Analisis Hukum Mendoakan Keburukan Atas Penguasa Zalim (Studi Kitab al-Siyāsah al-Syar'iyah Fī Iṣlāḥ al-Rā'ī Wa al-Rā'iyah Li Syaikh al-Islām Ibn Taimiyyah): Legal Analysis of Praying for the Destruction of a Tyrannical Ruler: A Study of the Book al-Siyāsah al-Syar'iyah Fī Iṣlāḥ al-Rā'ī Wa al-Rā'iyah by Syaikh al-Islām Ibn Taimiyyah." *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 3, no. 1 (2026): 297–323. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i1.2458>.

- Nafi, Muhammad, Mohammad Sahli Ali, Muh Arief Budiman, dan Muhammad Sholah Ulayya. "Jaminan Kesehatan Nasional Perspektif Maslahat Muadalah dan Siyasa Syariah." *Siyasa Wa Qanuniah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 2, no. 2 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.61842/swq/v2i2.21>.
- Nasir, Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, dan Raesitha Zildjianda. "Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 241–54. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>.
- Ngambut, Karolus. "Kerangka Kerja Collaborative Governance: Tantangan Implementasi Dalam Situasi Krisis Pandemi COVID19." *Jurnal Administrasi Dan Demokrasi (Administration and Democracy Journal)* 2, no. 01 (2023): 41–59. <https://doi.org/10.35508/jad.v2i01.11882>.
- Nuriyah, Dewi Shinta, Fajriyan Megawati Azani, dan Masduki Duryat. "The Education Policy as Public Policy." *TOFEDU: The Future of Education Journal* 4, no. 6 (2025): 1611–17. <https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i6.599>.
- Octora, Rena, Efrila Efrila, dan Ani Maryani. "Peran BPJS Kesehatan Dalam Sistem Jaminan Sosial Dari Perspektif Hukum Bisnis." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 3, no. 1 (2022): 652–57. <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i1.3530>.
- "Optimalisasi Capaian Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Berdasarkan Tinjauan Maqasid Syari'ah dan Teori Keadilan Hukum : Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong." *University Of Bengkulu Law Journal* 9, no. 1 (2024): 68–88. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v9i1.38357>.
- Octora, Rena, Efrila Efrila, dan Ani Maryani. "Peran BPJS Kesehatan Dalam Sistem Jaminan Sosial Dari Perspektif Hukum Bisnis." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 3, no. 1 (26 September 2024): 652–57. <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i1.3530>.
- Pamungkas, Dicky Widiyanto. "BPJS Sebagai Persyaratan Pelayanan Publik Yang Telah Melanggar Asas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 191–202. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.66674>.
- Pamungkas, Dicky Widiyanto. "BPJS Sebagai Persyaratan Pelayanan Publik Yang Telah Melanggar Asas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 191–202. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.66674>.

- Pamungkas, Ery, dan Maslihati Nur Hidayati. "Instrumentalisasi Hukum Dan Ketahanan Demokrasi: Analisis Politik Hukum Mahfud MD Dalam Perspektif Hukum Islam." *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025): 609–34. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.420>.
- Permana, Adrian, Ayu Maulida, Fahri Husaeni, Hawa Mujadidah A, Salsabila Ruhimasari, dan Paris Pajar Surya. "Definisi Kebijakan Publik: Pengertian, Unsur-Unsur Dan Perkembangan." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 453–57. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.293>.
- Pratama, Aan. "Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyasah." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 03 (2025): 1075–87.
- Prawiranegara, Khalid. "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu." *Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 591–604. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art11>.
- Putri, Syifa Shidqi, dan Chriswardani Suryawati. "Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional pada Aspek Kepesertaan untuk Mencapai Universal Health Coverage." *MEDIA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA* 21, no. 2 (2022): 118–23. <https://doi.org/10.14710/mkmi.21.2.118-123>.
- Rachmanisa, Iswanti, Bayu Aji Adhyarsa, dan Taufiqurrohman Syahuri. "Ruang Lingkup Dan Manfaat Politik Hukum Di Indonesia." *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan* 2, no. 1 (2024): 25–31.
- Sagala, Hannah Selly Melinda, dan R. Sally Marisa Sihombing. "Pelayanan Publik Pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM C)." *Jurnal Kebijakan Publik* 15, no. 3 (2024): 348–55. <https://doi.org/10.31258/jkp.v15i3.8521>.
- Sagara, Bayu, Alvi Mahessa, Robby Agus Pratama, Fardan Ardinata, dan Wismanto. "Siyasah Syariah dan Fiqih Siyasah." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 380–86. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.185>.
- Salsabil, Hilda Halnum, Muflih Munazih, dan Eka Widadi. "Intruksi Presiden Dalam Negara Hukum: Kewenangan Eksekutif Atau Pelebaran Kekuasaan?" *Law Jurnal* 6, no. 1 (2025): 82–102. Not applicable (normative legal research). <https://doi.org/10.46576/lj.v6i1.6741>.
- Saputro, Cipto Rizqi Agung, dan Fenny Fathiyah. "Universal Health Coverage: Internalisasi Norma di Indonesia." *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional* 2, no. 2 (2022): 204–16. <https://doi.org/10.53756/jjkn.v2i2.108>.
- Sari, Ayumi Kartika. "Pengaruh Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi*

- Indonesia* 2, no. 01 (2023): 51–58.  
<https://doi.org/10.58471/dalihannatolu.v2i02.241>.
- Septiani, Dwi, dan Askana Fikriana. “Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Melaksanakan Tujuan Negara Indonesia.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 1, no. 1 (2023): 26–34.  
<https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.76>.
- Sagala, Hannah Selly Melinda, dan R. Sally Marisa Sihombing. “Pelayanan Publik Pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM C).” *Jurnal Kebijakan Publik* 15, no. 3 (30 Agustus 2024): 348–55.
- Safira, Munaya. “Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) (Studi Di Kantor Kepolisian Resort (Polres) Lhokseumawe).” S1, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH, 2025.  
<https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/11000/>.
- Simanjuntak, Eben Henry Reagan Mangihut, dan Dian Arsitha W. “Implementasi Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Di Indonesia.” *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi* 8, no. 1 (2024): 620–28.
- Sodik, Miftahol Fajar. *POLITIK HUKUM (Konsep Oligarki Dalam Pandangan Siyāsah Syar’iyah)*. 10, no. 1 (2023): 89–100.  
<https://doi.org/10.24929/jjh.v10i1.2952>.
- Sulistiyawati, Erly, Anida Kharamah, dan Akhmad Zaki Yamani. “Penerapan Nilai-Nilai Siyāsah Syar’iyyah Dalam Kebijakan Publik Nasional.” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3, no. 3 (2025): 959–68.  
<https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1422>.
- Syaid, Aqris. “Pemberlakuan Inpres No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Menyejahterakan Bpjs Kesehatan.” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2023): 38–57.  
<https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.165>.
- Syugiarto, Syugiarto, dan M. Syukur. “Urgensi Pembuatan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.” *Journal of Public Administration and Government* 3, no. 2 (24 Oktober 2021): 112–20.  
<https://doi.org/10.22487/jpag.v3i2.196>.
- Tan, Kendry, dan Hari Sutra Disemadi. “Politik Hukum Pembentukan Hukum Yang Responsif Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia.” *Jurnal Meta-Yuridis* 5, no. 1 (2022): 60–72. <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.8803>.

Widaningsih, Widaningsih, Pupu, dan Novi Agustina. "Peran Startegi Kelembagaan Politik Dan Partisipasi Politik Dalam Pembentukan Kebijakan." *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik* 6, no. 1 (2025): 126–37. <https://doi.org/10.30656/7p02hy26>.

Wulandari, Ratna Dwi, Agung Dwi Laksono, Tumaji Tumaji, Maria Holly Herawati, Noer Endah Pracoyo, dan Ina Kusriani. "Membership in National Health Insurance Among Workers in Indonesia." *Indonesian Journal of Health Administration (Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia)* 12, no. 2 (2024): 280–91. At national level. <https://doi.org/10.20473/jaki.v12i2.2024.280-291>.

Yati, Lisa Medika. "Analisis Politik Hukum Pembentukan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn)." *TAHKIM* 21, no. 2 (2025): 169–85.

#### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2002)

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pub. L. No. Lembaran Negara 2002/No. 2, Tambahan Lembaran Negara 4168, Lembaran Lepas Sekretariat Negara: 17 Hlm

Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Lembaran Negara. 2004/ No. 150, Tambahan Lembaran Negara No. 4456, Lembaran Lepas Sekretariat Negara 24 Hlm

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Lembaran Negara. 2009/ No. 96, Tambahan Lembaran Negara NO. 5025, Lembaran Lepas Sekretariat Negara 143 Hlm

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial., Lembaran Negara. 2011/No. 116., Tambahan Lembaran Negara No. 5256, Lembaran Lepas Sekretariat Negara 10 Hlm

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan., Lembaran Negara .2018/NO.165., Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet 74 Hlm.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimaliasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional,

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban dan Pendanaan Surat Izin Mengemudi, Berita Negara 2023 No. 160 (2023).

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan., Berita Negara 2018 No 1666

#### Website

“3 Kewajiban Pokok bagi Negara dalam Hukum HAM Internasional | Klinik Hukumonline.” Diakses 25 Mei 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-kewajiban-pokok-negara-dalam-hukum-ham-internasional-lt62611e31941a4/>.

“5 Jenis Asuransi Sosial Milik Pemerintah Di Indonesia - Ajaib,” 21 April 2022. <https://ajaib.co.id/5-jenis-asuransi-sosial-milik-pemerintah-di-indonesia/>.

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | BKPK Kemenkes. “Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).” Diakses 6 April 2025. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/program-jaminan-kesehatan-nasional-jkn/>.

“BPJS Kesehatan Dan Program JKN: Jaminan Kesehatan Menyeluruh Untuk Warga Indonesia.” Informasi. *Info Hukum*, 2 Mei 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/info/bpjs-kesehatan-dan-program-jkn-jaminan-kesehatan-menyeluruh-untuk-warga-indonesia/>.

Direktorat Jenderal Anggaran. “JKN sebagai Pilar Perlindungan Kesehatan Nasional: Capaian, Kepesertaan, dan Realisasi Klaim hingga Maret 2025.” Diakses 19 Februari 2026. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/jkn-sebagai-pilar-perlindungan-kesehatan-nasional-capaian-kepesertaan-dan-realisisi-klaim-hingga-maret-2025>.

hideyoriocode. “Apakah Kecelakaan Bisa Ditanggung BPJS Kesehatan? - Apakah Kecelakaan Bisa Ditanggung BPJS Kesehatan?” PPID Provinsi Lampung. Diakses 16 Februari 2025. <https://ppid.lampungprov.go.id/detail-post/Apakah-Kecelakaan-Bisa-Ditanggung-BPJS-Kesehatan>.

Info Hukum. “BPJS Kesehatan Dan Program JKN: Jaminan Kesehatan Menyeluruh Untuk Warga Indonesia,” 2 Mei 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/info/bpjs-kesehatan-dan-program-jkn-jaminan-kesehatan-menyeluruh-untuk-warga-indonesia/>.

itkorlantas. “Struktur Fungsi Dan Tugas Korlantas Polri - KORLANTAS POLRI,” 4 September 2024. <https://korlantas.polri.go.id/index.php/struktur-fungsi-dan-tugas-korlantas-polri/>.

*Kaidah Ke. 15 : Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan | Almanhaj.* 10 September 2009. <https://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boleh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan.html>.

- Online, Tebuireng. “Mengulas Kaidah ‘Dar’ul Mafasid Aula Min Jalbi Mashalih.” *Tebuireng Online*, 16 Agustus 2025. <https://tebuireng.online/mengulas-kaidah-darul-mafasid-aula-min-jalbi-mashalih/>.
- Panatas, Heru. “Apa Itu Jasa Raharja dan Jenis Kecelakaan yang Ditanggung.” *Roojai Indonesia*, 8 Oktober 2025. <https://www.roojai.co.id/article/asuransi/proteksi-kecelakaan-bpjs-jasa-raharja/>.
- “Perasuransian.” Diakses 25 Mei 2026. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/asuransi.aspx>.
- “Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).” *Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | BKPK Kemenkes*, t.t. Diakses 6 April 2025. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/program-jaminan-kesehatan-nasional-jkn/>.
- Rahma, Angely. “Mulai 1 November Bikin SIM Harus Pakai BPJS, Cek Syarat dan Biayanya.” *detikjatim*. Diakses 4 Mei 2025. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7617190/mulai-1-november-bikin-sim-harus-pakai-bpjs-cek-syarat-dan-biayanya>.
- Redaksi. “Jaminan Kesehatan Nasional.” Diakses 13 Maret 2026. <https://ayosehat.kemkes.go.id/?p=5799>.
- Redaksi. “Kepesertaan Aktif JKN Jadi Syarat Wajib Urus SIM Berpotensi Maladministrasi - Sumut Pos.” *Kepesertaan Aktif JKN Jadi Syarat Wajib Urus SIM Berpotensi Maladministrasi - Sumut Pos*. Diakses 25 Februari 2026. <https://sumutpos.jawapos.com/nasional/2374356468/kepesertaan-aktif-jkn-jadi-syarat-wajib-urus-sim-berpotensi-maladministrasi>.
- RI, DPR. “Situs Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia - DPR RI.” Diakses 19 Februari 2026. <https://www.dpr.go.id>.
- RI, Ombudsman. “Ombudsman RI Minta Pemerintah Tidak Terburu-Buru Berlakukannya BPJS Sebagai Syarat Pelayanan Publik.” Diakses 25 Mei 2026. <https://ombudsman.go.id/443/news/r/ombudsman-ri-minta-pemerintah-tidak-terburu-buru-berlakukannya-bpjs-sebagai-syarat-pelayanan-publik>.
- “Sah, Bikin SIM Wajib Punya BPJS Kesehatan Mulai 1 Juli.” Diakses 25 Mei 2026. <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20240603162602-579-1105271/sah-bikin-sim-wajib-punya-bpjs-kesehatan-mulai-1-juli>.
- “Website Resmi Polri - SIM.” Diakses 4 November 2025. <https://polri.go.id/sim>.